



PUTUSAN

NOMOR : 13/PID.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRANSONO,BE, ST Bin (Alm) TOMAN.**
Tempat lahir : Gunung Meraksa Kab. Lahat (Sumsel);
Umur/tgl. Lahir : 56 Tahun/01 Agustus 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumnas UNIB Permai IV No. 09 RT.12 RW 03 Kel.
Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS pada Dinas PU Propinsi Bengkulu;
Pendidikan : S-1
Terdakwa ditahan :
Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013.
Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 .
Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013.
Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu sejak tanggal 6 Februari 2013.sampai dengan tanggal 5 April 2013,
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013

Oleh Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak diadakan Penahanan.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa IDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN selaku Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Jalan Hazairin Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat

Halaman 2 dari 87 Putusan No. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Wakil Direktur CV. Utama Bhakti berdasarkan Akta Notaris yang di keluarkan oleh Deni Yohanes Nomor: 03 tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 sekaligus Kuasa Direktur/ Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 (*didakwa dalam berkas perkara terpisah*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2011 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satker PPLP Bengkulu Nomor : 2349/033-05.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 memiliki pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.724.902.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian CV. Utama Bhakti diusulkan kepada terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut berdasarkan Surat No : 06.C/POKJA-Fisik/PPLP/2011 tanggal 17 Maret 2011.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011 dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.499.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 April 2011 s/d 22 September 2011.
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, terdakwa menyetujui dilakukan addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011 sehingga dananya bertambah menjadi Rp. 1.580.782.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011 yang memperpanjang waktu pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimana dalam dua addendum tersebut panjang masing-masing sisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran drainase adalah tetap 450 m sehingga item-item pekerjaan tersebut menjadi

:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal				Tambah Kurang				Kontrak Akhir			
		Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume		Total harga		Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
						Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
I PEKERJAAN PERSIAPAN													
	Sewa barak kerja dan gudang	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1,00	ls	1.500,00	1.500.000,00
	Mobilisasi/ demobilisasi peralatan	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	1,00	ls	4.000,00	4.000.000,00
	Papan nama proyek	1,00	Ls	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	1,00	ls	600.000,00	600.000,00
	Pengukuran dan pemasangan bowplank	100,00	Ls	10.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	100,00	ls	10.000,00	1.000.000,00
	Pekerjaan pembersihan	1,00	m ²	1.500,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.000,00	ls	1.500,00	1.500.000,00
II PEKERJAAN SEPANJANG 450 M²													
1 Pekerjaan tanah													
	Galian Tanah Biasa sedalam 1 M ² dan pembuangan hasil galian setempat pembuangan dengan jarak angkut < = 3 M termasuk perataan dan perapihan	5,44 5,16	m ³	25.850,00	140.257.368,00	336,50	-	8.698.525,00	-	5.781,66	m ³	25.850,00	149.455.911,00
	Timbunan tanah dengan bahan tanah telah tersedia dilokasi rencana timbunan termasuk perataan	1,78 3,52	m ³	20.443,50	36.461.391,12	-	468,64	-	9.580.641,84	1.334,88	m ³	20.443,50	26.880.749,28
2 Pekerjaan Pasangan													
	Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4	1,12 0,50	m ³	533.032,50	597.362.916,25	45,48	-	24.242.318,10	-	1.165,98	m ³	533.032,50	621.505.234,35
	Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm + Acian	3,59 5,58	m ²	29.881,74	107.442.186,71	-	94,24	-	2.816.055,18	3.501,34	m ²	29.881,74	104.626.134,153
	Lantai kerja 1 : 2 : 3	36,00	m ³	818.065,50	29.450.358,00	0,80	-	654.452,40	-	36,80	m ³	818.065,50	30.104.810,40
	Pembesian untuk lantai kerja	1,68 8,57	Kg	10.137,88	17.118.511,59	685,52	-	6.949.702,66	-	2.374,09	Kg	10.137,88	24.068.219,25
	Cerucuk Dia 10 cm	900,00	Big	12.500,00	11.250.000,00	20,00	-	250.000,00	-	920,00	Big	12.500,00	11.500.000,00
3 Pekerjaan Lain-lain													
	Kisdam/ pengeringan	450,00	m ²	32.500,00	5.625.000,00	10,00	-	125.000,00	-	460,00	m ²	12.500,00	5.750.000,00
	Dewatering	60,00	Hari	10.000,00	600.000,00	-	-	-	-	60,00	Ha ri	10.000,00	600.000,00
	Pipa rembes PVC dia ¾"	900,00	Bh	2.500,00	2.250.000,00	-	900,00	-	2.250.000,00	0,00	-	2.500,00	-
	Pipa rembes PVC dia 1,5"	-	-	-	-	450,00	-	2.250.000,00	-	450,00	Bh	5.000,00	2.250.000,00
III PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT													
1 Pekerjaan Tanah													
	Galian Tanah Biasa sedalam 1 M ² dan pembuangan hasil galian setempat pembuangan dengan jarak angkut < = 3 M termasuk perataan dan perapihan	262,50	m ³	25.850,00	6.285.625,00	268,38	-	6.937.623,00	-	530,88	m ³	25.850,00	13.723.248,00
2 Pekerjaan Pasangan													
	Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4	4,48	m ³	533.032,50	2.387.985,60	3,13	-	1.666.925,89	-	7,61	m ³	533.032,50	4.054.911,50
	Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm + Acian	208,00	m ³	29.881,74	6.215.401,92	-	177,99	-	5.318.501,49	30,02	m ³	29.881,74	896.900,40
	Lebaran aspal lapis dua (burda)	-	-	-	-	117,60	-	6.107.320,80	-	117,60	m ²	51.933,00	6.107.320,80
	Hamparan kerikil batu pecah 0,5x2; 1x2; 2x3	15,75	m ³	325.000,00	5.118.750,00	8,55	-	2.778.750,00	-	24,30	m ³	325.000,00	7.897.500,00
	Lantai kerja 1 : 2 : 3	5,25	m ³	818.065,50	4.294.843,88	10,41	-	8.516.061,86	-	15,66	m ³	818.065,50	12.810.905,73
3 Pekerjaan Pasangan Beton													
	Beton K225	159,30	m ³	1.053.475,50	167.818.647,15	6,13	-	6.453.590,91	-	165,43	m ³	1.053.475,50	174.272.238,06
	Pembesian	17,50	Kg	10.137,88	177.645.883,63	-	743,21	-	7.534.546,20	16.779,78	Kg	10.137,88	170.111.438,743



	Bekistig	180,00	m ²	92.368,50	16.626.330,00	229,29	-	21.179.358,10	-	409,29	m ²	92.368,50	37.805.688,10
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
	Pekerjaan lain-lain	1,00	Ls	1.365.000,00	1.365.000,00	-	-	-	-	1,00	Ls	1.365,00	1.365.000,00
	Dokumentasi	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1,00	Ls	1.000,00	1.000.000,00
	As Build Drawing	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1,00	Ls	1.500,00	1.500.000,00
	Pembersihan akhir dan perapihan	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1,00	Ls	1.500,00	1.500.000,00
	JUMLAH				1.362.727,81				101.847,12	27.499,93			1.437.075,20
	PPN 10 %				136.272,78				10.184,71	2.749,99			143.707,52
	JUMLAH TOTAL				1.499.000,59				112.031,83	30.249,92			1.580.782,44
	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN				1.499.000,00				112.031,00	30.249,00			1.580.782,00

a) Bahwa proyek tersebut kembali dilakukan pekerjaan tambah kurang yakni mengurangi spesifikasi teknis dari saluran drainase sepanjang 450 m dan dialihkan guna menambah panjang saluran drainase sepanjang 21,3 m tanpa terlebih dahulu dilakukan addendum lanjutan adalah menyalahi ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana penambahan saluran drainase sepanjang 21,3 m tersebut adalah tidak bermanfaat karena topografi tanah di arah perpanjangan Perumahan Puri Lestari Kota Bengkulu adalah sama dengan saluran induk drainase tersebut sehingga air dari arah perumahan Puri Lestari tersebut tidak dapat mengalir secara sempurna.

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan baik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu dalam Kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pengecekan kebenaran materiil atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Utama Bhakti dengan hanya mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Laporan Perkembangan Pekerjaan yang ditandatangani oleh SUPRANOTO Bin HASAN atas perintah M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100% sehingga terdakwa menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR dengan cara menandatangani Surat Permohonan Pembayaran (SPP) pada :

- Pembayaran Uang Muka sebanyak 30% atas permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 15 April 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran) No : 32/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00034/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 431760R/016/115 tanggal 26 April 2011 sehingga dicairkan lah dana sebesar Rp. 449.700.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 400.641.818,- (empat ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut;

- Pembayaran Termin I sebanyak 31 % atas dasar permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 24 Juni 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 96/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00104/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 111730T/06/115 tanggal 22 Juli 2011 sehingga dicairkanlah dana sebesar Rp. 325.283.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 286.840.463,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut

- Pembayaran Termin II sebanyak 41% atas dasar permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 10 September 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 117122T/016/115 tanggal 16 September 2011 sehingga dicairkan dana sebesar Rp. 463.743.620,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 408.937.556,- (empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut;

- Pembayaran Termin III sebanyak 100% atas dasar permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 14 Oktober 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 187/PPLP/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00201/PPLP/2011 tanggal 24 Nopember 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 124698T/016/115 tanggal 28 Nopember 2011 sehingga dicairkanlah dana sebesar Rp. 342.055.380,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setelah dipotong pajak jumlah yang dicairkan adalah Rp. 301.630.653,- (tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut.

Atas dasar Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani serta disetujui oleh terdakwa tersebut maka dapat dicairkanlah dana total sejumlah Rp. 1.580.782.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang dicairkan adalah Rp. 1.398.050.490,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ke rekening CV. Utama Bhakti No : 109.0042217 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu selayaknya pekerjaan 100% dilaksanakan sebagaimana surat perintah kerja maupun addendum kontrak adalah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud sebagaimana juga dinyatakan dalam Diktum Ke-dua Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa terhadap pemasangan batu kali, semen dan pasir (dinding saluran drainase) tersebut terdakwa tidak meminta Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan



Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan baik pada saat pekerjaan dilaksanakan maupun pada saat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi, sehingga hasil pekerjaan drainase tersebut adalah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dilapangan sebagaimana hasil pemeriksaan ahli dilapangan :

1. Hasil Pemeriksaan Campuran oleh Balai Uji Mutu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana Surat Nomor : 600.601/BPKB/121/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang hasil pemeriksaan Pasangan Batu dan adukan semen (mortar) dan Pasir Proyek Pembangunan Drainase Puri Lestari), sebagai berikut

1. Adukan campuran di lokasi titik 1 adalah 1 : 6.5
2. Adukan campuran di lokasi titik 2 adalah 1 : 6.5
3. Adukan campuran di lokasi titik 3 adalah 1 : 6 (dengan maksud 1 adalah semen dan 6 adalah pasir).

Dimana apabila dibandingkan dengan kontrak maupun addendum kontrak 1 adukan campuran yang seharusnya adalah : Pemasangan Batu Kali adalah 1 :4 dan Plesteran adalah 1 : 3.

Sehingga dengan kata lain yang seharusnya spesifikasi pemasangan batu kali 1:4 (1 semen dan 4 pasir untuk merekatkan batu kali tersebut), sedangkan plesteran 1:3 (1 semen dan 3 pasir untuk membuat plesteran) , ternyata dilapangan dipasang rata-rata kurang lebih sekira 1 : 6 dengan ketebalan 15,30 mm, dimana nilai perbandingan 1 : 6 tersebut dapat dipakai untuk item pemasangan batu kali dan plesteran (dinding drainase terbuat dari dua item dimaksud) oleh karenanya hal tersebut dapat dikatakan pemasangan campuran dilapangan adalah lebih rendah dari spesifikasi tehnis dalam kontrak maupun addendum kontrak 1.

2. Hasil Pemeriksaan Ahli Fisik Independen tertanggal 15 Oktober 2012, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontra k	Bobot (%)	Volume Hasil Pekerjaan					Ke t
					Terpasang	Kurang	Bobot (%)	Leih	Bobot (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Sewa barak Kerja dan Gudang	Ls	1.00	0.10	1.00	-		-		
2	Mobilisasi/ Demobilisasi	Ls	1.00	0.28	1.00	-		-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peralatan									
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	0.04	1.00					
4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Ls	100.00	0.07	100.00	-		-		
5	Pekerjaan Pembersihan	m²	1,000.00	0.10	1,000.00	-		-		
II	PEKERJAAN SALURAN SEPANJANG 450 M2									
I	Pekerjaan Tanah									
1	Galian Tanah Biasa sedalam 1 m2 dan membuang hasil galian ketempat pembuangan dengan jarak angkut < = 3m termasuk peralatan dan perapian	m³	5,781.66	10.40	5,781.66	-		-		
2	Timbunan tanah dengan bahan tanah yang telah tersedia di lokasi rencana timbunan termasuk peralatan	m³	1,314.88	1.87	1,314	-		-		
II	Pekerjaan Pasangan									
1	Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 : 4	m²	1,165.98	43.26	1,241.23	-	-	75.245	2.792	
2	Plesteran 1 : 3, tebal 20 mm, + acian	m²	3,501.34	7.28	3,501.34	-		-		
3	Lantai kerja 1 : 2 : 3	m³	36.80	2.10	-	36.80	2.096	-		
4	Pembesian untuk lantai kerja	Kg	2,374.09	1.66	-	2,374.09	1.675	-		
5	Cerucuk Dia. 10 cm	Btg	920.00	0.80	-	920.00	0.801	-		
III	Pekerjaan lain-lain									
1	Kisdam/Pengerin gan	m²	460.00	0.40	460.00	-	-	-		
2	Dewatering	Hari	60.00	0.04	60.00	-	-	-		
3	Pipa Sembes PVC dia. 1.5"	m³	450.00	0.16	450.00	-	-	-		
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT (7.5 x 1)									
I	Pekerjaan Tanah									
1	Galian tanah biasa sedalam 1 m² dan membuang hasil galian ketempat pembuangan	m³	530.88	0.96	530.88	-		-		



	dengan jarak angkut < = 3m termasuk peralatan dan perapian								
II	Pekerjaan Pasangan								
1	Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4	m ³	7.61	0.28	7.61	-	-		
2	Plesteran 1 : 3, tebal 20 mm, + Acian	m ²	30.02	0.06	30.02	-	-		
3	Laburan Aspal Lapis Dua (Burda)	m ³	117.60	0.43	117.60	-	-		
4	Hamparan Kerikil batu Pecah 0,5x2,1x2,2x2,3	m ³	24.30	0.55	24.30	-	-		
5	Lantai kerja 1 : 2 : 3	m ³	15.66	0.89	15.66	-	-		
III	Pekerjaan Pasangan Beton								
1	Beton K -255	m ³	165.43	12.13	165.43	-	-		
2	Pembesian	m ³	16,799.78	11.84	16,779.78	-	-		
3	Besiking	m ³	409.29	2.63	409.29	-	-		
IV	Pekerjaan Lain-lain								
1	Bongkaran Pasangan Batu Kali	m ³	3.36	0.04	3.36	-	-		
2	Bongkaran Pasangan Balon	m ³	36.00	0.78	36.00	-	-		
3	Tangga Monyet Pipa GIP 3"	m ³	2.00	0.10	2.00	-	-		
4	Kisdan/Pengerin gan	m ³	18.00	0.02	18.00	-	-		
5	Dewatering	m ³	30.00	0.02	30.00	-	-		
6	Jembatan dan Jalan Darurat	m ³	1.00	0.35	1.00	-	-		
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
1.	Laporan proyek	Ls	1.00	0.10	1.00	-	-		
2.	Dokumentasi	Ls	1.00	0.07	1.00	-	-		
3.	As Built Drawing	Ls	1.00	0.07	1.00	-	-		
4.	Pembersihan Akhir dan Perapian	Ls	1.00	0.10	1.00	-	-		
TOTAL				100.00		4.571	2.792		

Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu tersebut serta tidak dilaksanakannya pembangunan tersebut sesuai dengan spesifikasi maka terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berupa penurunan kualitas hasil pekerjaan sehingga pada sebagian dinding drainase sudah mengalami kerusakan/ retak-retak dan sebagian



pasangan batu dalam bentuk sepatu telah rusak tergerus aliran air sehingga sangat mempengaruhi kualitas bangunan drainase tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IDRANSONO, BE, ST baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR (*didakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Utama Bhakti yang telah menerima pembayaran dari terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa.

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-6509/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yang telah dihitung oleh ahli, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Realisasi Pembayaran (termasuk pajak) | Rp. 1.580.782.000,00 |
| • Realisasi Fisik (termasuk pajak) | <u>Rp. 1.495.293.000,00</u> |
| • Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b) | Rp. 85.489.000,00 |
| • Pajak yang telah dipotong dan disetor ke Kas Negara | |
| - PPN (Rp. 143.707.455,00 – Rp.135.935.211,75) | Rp. 7.772.243,25. |
| - PPh (Rp. 39.024.055,00 – Rp. 36.913.486,36) | <u>Rp. 2.110.568,64</u> |
| - Sub Jumlah (c-d) | Rp. 9.882.811,89 |
| • Kerugian Keuangan Negara (c-d) | Rp.75.606.188,11 |

o Bahwa pengeluaran dana sebesar \pm Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) yang merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh CV. Utama Bhakti merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti dan uang tersebut telah diterima seluruhnya oleh M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti/ Kontraktor pelaksana Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa IDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN selaku Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Jalan Hazairin Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Wakil Direktur CV. Utama Bhakti berdasarkan Akta Notaris yang di keluarkan oleh Deni Yohanes Nomor: 03 tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 sekaligus Kuasa Direktur/ Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 (*didakwa dalam berkas perkara terpisah*), melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2011 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satker PPLP Bengkulu Nomor : 2349/033-05.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 memiliki pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.724.902.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- o Bahwa kemudian CV. Utama Bhakti diusulkan kepada terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut berdasarkan Surat No : 06.C/POKJA-Fisik/PPLP/2011 tanggal 17 Maret 2011.
- o Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011 dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.499.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 April 2011 s/d 22 September 2011.
- o Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, terdakwa menyetujui dilakukan addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011 sehingga dananya bertambah menjadi Rp. 1.580.782.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011 yang memperpanjang waktu pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, dimana dalam dua addendum tersebut panjang masing-masing sisi saluran drainase adalah tetap 450 m sehingga item-item pekerjaan tersebut menjadi :

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal				Tambah Kurang				Kontrak Akhir			
		Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume		Total harga		Volume	Sa t	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
						Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	Sewa barak kerja dan gudang	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.00	ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	Mobilisasi/ demobilisasi peralatan	1.00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	1.00	ls	4.000.000,00	4.000.000,00
	Papan nama proyek	1.00	Ls	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	1.00	ls	600.000,00	600.000,00
	Pengukuran dan pemasangan bowplank	100,00	Ls	10.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000,00	ls	10.000,00	1.000.000,00
	Pekerjaan pembersihan	1.000,00	m ²	1.500,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.000,00	ls	1.500.000,00	1.500.000,00
II	PEKERJAAN SEPANJANG 450 M ²												
1	Pekerjaan tanah												
	Galian Tanah Biasa sedalam 1 M ² dan pembuangan hasil galian ketempat pembuangan dengan jarak angkut <= 3 M termasuk perataan dan perapihan	5.445,16	m ³	25.850,00	140.257.368,00	336,50	-	8.698.525,00	-	5.781,66	m ³	25.850,00	149.455.911,00
	Timbunan tanah dengan bahan tanah telah tersedia dilokasi rencana timbunan termasuk perataan	1.783,52	m ³	20.443,50	36.461.391,12	-	468,64	-	9.580.641,84	1.334,88	m ³	20.443,50	26.880.749,28
2	Pekerjaan Pasangan												
	Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4	1.120,50	m ³	533.032,50	597.362.916,25	45,48	-	24.242.318,10	-	1.165,98	m ³	533.032,50	621.505.234,35
	Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm + Acian	3.595,58	m ²	29.881,74	107.442.186,71	-	94,24	-	2.816.055,18	3.501,34	m ²	29.881,74	104.626.131,53
	Lantai kerja 1 : 2 : 3	36,00	m ³	818.065,50	29.450.358,00	0,80	-	654.452,40	-	36,80	m ³	818.065,50	30.104.810,40
	Pembesian untuk lantai kerja	1.688,57	Kg	10.137,88	17.118.511,59	685,52	-	6.949.702,66	-	2.374,09	Kg	10.137,88	24.068.192,25
	Cerucuk Dia 10 cm	900,00	Btg	12.500,00	11.250.000,00	20,00	-	250.000,00	-	920,00	Bt g	12.500,00	11.500.000,00
3	Pekerjaan Lain-lain												
	Kisdan/ pengeringan Dewatering	450,00	m ²	32.500,00	5.625.000,00	10,00	-	125.000,00	-	460,00	m ³	12.500,00	5.750.000,00
	Pipa rembes PVC dia ¾"	60,00	Har i	10.000,00	600.000,00	-	-	-	-	60,00	Ha ri	10.000,00	600.000,00
	Pipa rembes PVC dia 1,5"	900,00	Bh	2.500,00	2.250.000,00	-	900,00	-	2.250.000,00	0,00	-	2.500,00	-
	Pipa rembes PVC dia 1,5"	-	-	-	-	450,00	-	2.250.000,00	-	450,00	Bh	5.000,00	2.250.000,00
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX												
1	CULVERT												
	Pekerjaan Tanah												
	Galian Tanah	262	m ³	25.850,00	6.285.268,38	-	-	6.937.623,00	-	530,88	m ³	25.850,00	13.723.200,00



	Biasa sedalam 1 M ² dan pembuangan hasil galian ketempat pembuangan dengan jarak angkut < = 3 M termasuk perataan dan perapihan	,50		00	625,00						00	48,00	
2	Pekerjaan Pasangan												
	Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4	4,48	m ³	533.032,50	2.387.985,60	3,13	-	1.666.925,89	-	7,61	m ³	533.032,50	4.054.911
	Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm + Acian	208,00	m ³	29.881,74	6.215.401,92	-	177,99	-	5.318.501,49	30,02	m ³	29.881,74	896.900
	Leburan aspal lapis dua (burda)					117,60	-	6.107.320,80	-	117,60	m ²	51.933,00	6.107.320,80
	Hamparan kerikil batu pecah 0,5x2; 1x2; 2x3	15,75	m ³	325.000,00	5.118.750,00	8,55	-	2.778.750,00	-	24,30	m ³	325.000,00	7.897.500
	Lantai kerja 1 : 2 : 3	5,25	m ³	818.065,50	4.294.843,88	10,41	-	8.516.061,86	-	15,66	m ³	818.065,50	12.810.905,73
3	Pekerjaan Pasangan Beton												
	Beton K225	159,30	m ³	1.053.475,50	167.818.647,15	6,13	-	6.453.590,91	-	165,43	m ³	1.053.475,50	174.272.238,06
	Pembesian	17,523,0	Kg	10.137,88	177.645.883,63	-	743,21	-	7.534.546,20	16.779,78	Kg	10.137,88	170.111.437,43
	Bekistig	180,00	m ²	92.368,50	16.626.330,00	229,29	-	21.179.358,10	-	409,29	m ²	92.368,50	37.805.688,10
IV													
	PEKERJAAN LAIN-LAIN												
	Pekerjaan lain-lain												
	Pekerjaan proyek	1.000,00	Ls	1.365.000,00	1.365.000,00	-	-	-	-	1.00	Ls	1.365.000,00	1.365.000,00
	Dokumentasi	1.000,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	As Build Drawing	1.000,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	Pembersihan akhir dan perapihan	1.000,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH				1.362.727.816,84				101.847.123,72	27.499.744,71			1.437.075.205,85
	PPN 10 %				136.272.781,68				10.184.713,37	2.749.974,47			143.707.520,59
	JUMLAH TOTAL				1.499.000.598,52				112.031.847,09	30.249.719,18			1.580.782.726,44
	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN				1.499.000.000				112.031.000,00	30.249.000,00			1.580.782.000,00

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan baik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pengecekan kebenaran materiil atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. Utama Bhakti dengan hanya mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Laporan Perkembangan Pekerjaan yang dibuat oleh SUPRANOTO Bin HASAN atas perintah M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100% sehingga terdakwa atas kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK maupun Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu tersebut menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR dengan cara menandatangani Surat Permohonan Pembayaran (SPP) pada :

- Pembayaran Uang Muka sebanyak 30% atas permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 15 April 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 32/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00034/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 431760R/016/115 tanggal 26 April 2011 sehingga dicairkan lah dana sebesar Rp. 449.700.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 400.641.818,- (empat ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut;
- Pembayaran Termin I sebanyak 31 % atas dasar permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 24 Juni 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 96/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00104/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 111730T/016/115 tanggal 22 Juli 2011 sehingga dicairkanlah dana sebesar Rp. 325.283.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 286.840.463,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut;
- Pembayaran Termin II sebanyak 41% atas dasar permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 10 September 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 oleh karenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 117122T/016/115 tanggal 16 September 2011 sehingga dicairkan dana sebesar Rp. 463.743.620,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 408.937.556,- (empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut;

- Pembayaran Termin III sebanyak 100% atas dasar permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tertanggal 14 Oktober 2011, dapat dicairkan setelah diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 187/PPLP/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang kemudian diproses melalui SPM (Surat Perintah Membayar) No : 00201/PPLP/2011 tanggal 24 Nopember 2011 olehkarenanya dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 124698T/016/115 tanggal 28 Nopember 2011 sehingga dicairkanlah dana sebesar Rp. 342.055.380,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setelah dipotong pajak jumlah yang dicairkan adalah Rp. 301.630.653,- (tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana permintaan pembayaran dari CV. Utama Bhakti tersebut.

Atas dasar Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani dan disetujui oleh terdakwa tersebut maka dapat dicairkanlah dana total sejumlah Rp. 1.580.782.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak yang dicairkan adalah Rp. 1.398.050.490,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ke rekening CV. Utama Bhakti No : 109.0042217 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu selayaknya pekerjaan 100% dilaksanakan sebagaimana surat perintah kerja maupun addendum kontrak. Sehingga terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Diktum Ke-dua Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa terdakwa juga telah menyalahgunakan kesempatan kewenangan yang ada pada jabatannya selaku Kepala Satker PPLP maupun PPK kegiatan tersebut dengan tidak meminta uji mutu baik pada saat pekerjaan dilaksanakan maupun pada saat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan terhadap pemasangan batu kali, semen dan pasir (dinding saluran drainase) tersebut pada Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, sehingga hasil pekerjaan drainase tersebut adalah tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dilapangan sebagaimana hasil pemeriksaan ahli dilapangan :

1. Hasil Pemeriksaan Campuran oleh Balai Uji Mutu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu sebagaimana Surat Nomor : 600.601/BPKB/121/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang hasil pemeriksaan Pasangan Batu dan adukan semen (mortar) dan Pasir Proyek Pembangunan Drainase Puri Lestari), sebagai berikut :

1. Adukan campuran di lokasi titik 1 adalah 1 : 6.5
 2. Adukan campuran di lokasi titik 2 adalah 1 : 6.5
 3. Adukan campuran di lokasi titik 3 adalah 1 : 6
- (dengan maksud 1 adalah semen dan 6 adalah pasir).

Dimana apabila dibandingkan dengan kontrak maupun addendum kontrak 1 adukan campuran yang seharusnya adalah : Pemasangan Batu Kali adalah 1 : 4 dan Plesteran adalah 1 : 3.

Sehingga dengan kata lain yang seharusnya spesifikasi pemasangan batu kali 1:4 (1 semen dan 4 pasir untuk merekatkan batu kali tersebut), sedangkan plesteran 1:3 (1 semen dan 3 pasir untuk membuat plesteran) , ternyata dilapangan dipasang rata-rata kurang lebih sekira 1 : 6 dengan ketebalan 15,30 mm, dimana nilai perbandingan 1 : 6 tersebut dapat dipakai untuk item pemasangan batu kali dan plesteran (dinding drainase terbuat dari dua item dimaksud) olehkarenanya hal tersebut dapat dikatakan pemasangan campuran dilapangan adalah lebih rendah dari spesifikasi tehnis dalam kontrak maupun addendum kontrak 1.

3. Hasil Pemeriksaan Ahli Fisik Independen tertanggal 15 Oktober 2012, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontra k	Bobot (%)	Volume Hasil Pekerjaan					Ke t
					Terpasang	Kurang	Bobot (%)	Leih	Bobot (%)	
1	PEKERJAAN									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN									
1	Sewa barak Kerja dan Gudang	Ls	1.00	0.10	1.00	-	-			
2	Mobilisasi/ Demobilisasi Peralatan	Ls	1.00	0.28	1.00	-	-			
3	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	0.04	1.00					
4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Ls	100.00	0.07	100.00	-	-			
5	Pekerjaan Pembersihan	m ²	1,000.00	0.10	1,000.00	-	-			
II	PEKERJAAN SALURAN SEPANJANG 450 M2									
I	Pekerjaan Tanah									
1	Galian Tanah Biasa sedalam 1 m2 dan membuang hasil galian ketempat pembuangan dengan jarak angkut < = 3m termasuk peralatan dan perapian	m ³	5,781.66	10.40	5,781.66	-	-			
2	Timbunan tanah dengan bahan tanah yang telah tersedia di lokasi rencana timbunan termasuk peralatan	m ³	1,314.88	1.87	1,314	-	-			
II	Pekerjaan Pasangan									
1	Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 : 4	m ³	1,165.98	43.26	1,241.23	-	-	75.245	2.792	
2	Plesteran 1 : 3, tebal 20 mm, + acian	m ²	3,501.34	7.28	3,501.34	-	-	-		
3	Lantai kerja 1 : 2 : 3	m ³	36.80	2.10	-	36.80	2.096	-		
4	Pembesian untuk lantai kerja	Kg	2,374.09	1.66	-	2,374.09	1.675	-		
5	Cerucuk Dia. 10 cm	Btg	920.00	0.80	-	920.00	0.801	-		
III	Pekerjaan lain-lain									
1	Kisdam/Pengeringan	m ²	460.00	0.40	460.00	-	-	-		
2	Dewatering	Hari	60.00	0.04	60.00	-	-	-		
3	Pipa Sembes PVC dia. 1.5"	m ³	450.00	0.16	450.00	-	-	-		
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT (7.5 x 1)									
I	Pekerjaan Tanah									
1	Galian tanah biasa sedalam 1	m ³	530.88	0.96	530.88	-	-	-		



	m ² dan membuang hasil galian ditempat pembuangan dengan jarak angkut < = 3m termasuk peralatan dan perapian								
II	Pekerjaan Pasangan								
1	Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4	m ³	7.61	0.28	7.61	-	-		
2	Plesteran 1 : 3, tebal 20 mm, + Acian	m ²	30.02	0.06	30.02	-	-		
3	Laburan Aspal Lapis Dua (Burda)	m ³	117.60	0.43	117.60	-	-		
4	Hamparan Kerikil batu Pecah 0,5x2,1x2,2x2,3	m ³	24.30	0.55	24.30	-	-		
5	Lantai kerja 1 : 2 : 3	m ³	15.66	0.89	15.66	-	-		
III	Pekerjaan Pasangan Beton								
1	Beton K -255	m ³	165.43	12.13	165.43	-	-		
2	Pembesian	m ³	16,799 .78	11.84	16,779.78	-	-		
3	Besiking	m ³	409.29	2.63	409.29	-	-		
IV	Pekerjaan Lain- lain								
1	Bongkaran Pasangan Batu Kali	m ³	3.36	0.04	3.36	-	-		
2	Bongkaran Pasangan Balon	m ³	36.00	0.78	36.00	-	-		
3	Tangga Monyet Pipa GIP 3"	m ³	2.00	0.10	2.00	-	-		
4	Kisdam/Pengering an	m ³	18.00	0.02	18.00	-	-		
5	Dewatering	m ³	30.00	0.02	30.00	-	-		
6	Jembatan dan Jalan Darurat	m ³	1.00	0.35	1.00	-	-		
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
1.	Laporan proyek	Ls	1.00	0.10	1.00	-	-		
2.	Dokumentasi	Ls	1.00	0.07	1.00	-	-		
3.	As Built Drawing	Ls	1.00	0.07	1.00	-	-		
4.	Pembersihan Akhir dan Perapihan	Ls	1.00	0.10	1.00	-	-		
TOTAL				100.00		4.571		2.792	

Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu tersebut serta tidak dilaksanakannya pembangunan tersebut sesuai dengan spesifikasi maka terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berupa penurunan kualitas hasil pekerjaan sehingga pada sebagian dinding drainase sudah mengalami kerusakan/ retak-retak dan sebagian



pasangan batu dalam bentuk sepatu telah rusak tergerus aliran air sehingga sangat mempengaruhi kualitas bangunan drainase tersebut.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa IDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR (*didakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti/ Kontraktor pelaksana yang telah menerima seluruh pembayaran dari terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa.
- o Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-6509/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp.75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah koma sebelas sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yang telah dihitung oleh ahli, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Realisasi Pembayaran (termasuk pajak)	Rp. 1.580.782.000,00
2.	Realisasi Fisik (termasuk pajak)	<u>Rp. 1.495.293.000,00</u>
3.	Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b)	Rp. 85.489.000,00
4.	Pajak yang telah dipotong dan disetor ke Kas Negara	
o	PPN (Rp. 143.707.455,00 – Rp.135.935.211,75)	Rp. 7.772.243,25.
o	PPH (Rp. 39.024.055,00 – Rp. 36.913.486,36)	<u>Rp. 2.110.568,64</u>

Sub Jumlah (C-d) Rp.9.882.811,89

5.	Kerugian Keuangan Negara (c-d)	<u>Rp. 75.606.188,11.</u>
----	--------------------------------	---------------------------

- o Bahwa pengeluaran dana sebesar ± Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah koma sebelas sen) yang merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh CV. Utama Bhakti merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Hutama Bhakti/ Kontraktor pelaksana Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2013, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa IDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menghukum terdakwa IDRANSONO, BE, ST Bin (Alm) TOMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp.75.606.188,11,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah dan sebelas Sen) sehingga barang bukti berupa uang tunai tersebut dirampas untuk disetorkan kekas Negara sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti tersebut Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara.
- Menyatakan terdakwa membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
- Menyatakan Barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 2349/033-05.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Fotocopy Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Fotocopy Gambar Perencanaan atas Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 01 Maret 2011 Akta Masuk Kedalam Selaku Persero dan Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Utama Bhakti Nomor : 03.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPLP/03/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Tahun 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/110/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Direksi Lapangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/90/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/197.a/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu dalam Rangka Serah Terima Pertama dan Serah Terima Akhir Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Nomor : KU.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011.

Halaman 23 dari 87 Putusan No. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Addendum Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011.
- Fotocopy Addendum Kontrak Ke-II Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/PAN-PP/PPLP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 04/BA/ST/PPLP/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 01/PAN-PP/FHO/PPLP/2012 tanggal 18 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Lump Sum Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Fotocopy Asbuild Drawing Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Pekerjaan Pembangunan Drainase Sepanjang 450 m'.
- Fotocopy legalisir Buku Kas Umum Bulan April 2011, Juli 2011, September 2011 dan Nopember 2011.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultansi Nomor : KU.08.08/KONT/PPLP/111/2011 tanggal 25 April 2011
- Surat Tugas Nomor : 20/ST/PRIBIA-BKL/IV/2011 tanggal 25 April 2011 pekerjaan Supervisi Pembagunan Drainase Kota Bengkulu TA. 2011.
- Surat Kuasa Proyek Nomor : /PRIA/KUASA/IV/2011 tanggal 25 April 2012 antara H. Tarmoedji dan Ir. Akhmad Ansori.
- Buku Direksi pada paket pekerjaan Drainase Puri Lestari yang dilaksanakan oleh CV. Hutama Bhakti.
- Surat CV. Pribia Consultant tanggal 15 Agustus 2011 perihal Teguran I (Kesatu) tentang Kemajuan fisik di Lapangan dan Surat CV. Pribia tertanggal 26 Agustus 2011 Perihal Teguran II (Kedua) tentang Pembesian BOX Culvert.
- Foto Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu TA. 2011.
- Fotocopy Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor :03 s/d 05 bulan Juni s/d Agustus 2011.
- Fotocopy Laporan Rencana Campuran Beton K.225 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 431760R/016/115 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 400.641.818,- ;
- o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 dana sebesar Rp. 400.641.818,- ;
- o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 32/PPLP/2011
- o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 400.641.818,- ;
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 449.700.000,- tanggal 18 April 2011 untuk pembayaran uang muka sebesar 30% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Hutama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;
- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/190/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 449.700.000,- ;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal April 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 40.881.818,- untuk pembayaran PPN uang muka pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal April 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.176.364,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 biaya pembayaran langsung untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000003 tanggal April 2011 sebesar Rp. 40.881.818,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor : 19/HB/UM/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 449.700.000,-.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke- I (satu) Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 111730T/016/115 tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00104/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 dana sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 96/PPLP/2011
 - Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 19 Juli 2011 ;
 - Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Angsuran I sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 325.283.000,- tanggal 18 Juli 2011 untuk pembayaran angsuran I sebesar 31% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 449.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong uang muka sebesar 31% x Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Utama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;

o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 325.283.000,- ;

o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 29.571.182,- untuk pembayaran PPN untuk angsuran I pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.

o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.871.355,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran I untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.

o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000008 tanggal Juli 2011 sebesar Rp. 325.283.000,- ;

o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin I (satu) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 15/HB/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 senilai 36,534% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 547.644.660,- ;

o Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um.01.03/PPLP/212a/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 36,534% ;

o Fotocopy Laporan Mingguan, Minggu ke-8 periode 13 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.

a. Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke- II (dua) Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :

o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 117122T/016/115 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 408.937.556,- ;

o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 dana sebesar Rp. 408.937.556,-

o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /PPLP/2011

o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 15 September 2011 ;

o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-3 sebesar Rp. 1.238.726.620,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;

o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011

o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 463.743.620,- tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran angsuran II sebesar 41% x Rp. 1.580.782.000,- = Rp. 648.120.620,- dipotong uang muka sebesar 41% x Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Utama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/ /2011 tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 463.743.620,- ;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal September 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 42.158.511,- untuk pembayaran PPN untuk angsuran II pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal September 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 12.647.553,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran II untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000009 tanggal September 2011 sebesar Rp. 463.743.620,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin II (dua) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 17/HB/IX/2011 tanggal 10 September 2011 senilai $77,419\% \times \text{Rp. } 1.580.782.000,- = \text{Rp. } 1.223.825.616,-$;
- o Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um. /PPLP/ /2011 tanggal 08 September 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 77,419 % beserta lampiran sebanyak 1 lembar.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Lunas dan Retensi Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 124698T/016/115 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 301.630.653,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00201/PPLP/2011 tanggal 24 November 2011 dana sebesar Rp. 301.630.653,- ;
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /PPLP/2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 24 November 2011 ;
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-4 sebesar Rp. 1.580.782.000,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
 - o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 342.055.380,- tanggal 23 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 % pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Hutama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Lunas 100 % Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/ /2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 342.055.380,- ;
 - o Fotocopy Jaminan Pemeliharaan (Uncoditional) No Bond : 21.93.01.0429.11.11 dengan nilai bond Rp. 79.039.100,- tanggal 20 Oktober 2011.
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal 24 November 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 9.328.783,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.000010 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 342.055.380,-
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin III (tiga) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 20/HB/IX/2011 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 1.580.782.000,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 019/HB/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 ;
- Dokumen Pencairan Dana untuk Jasa Konsultasi/ Pengawasan CV. Pribia Consultant pada Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
- o Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : UM.01.03/PPLP/ /2011 tanggal 20 September 2011;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 20 September 2011
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 20 September 2011
- o Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000.11.00000131 tanggal 20 September 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- o Kwitansi sebesar Rp. 36.850.000,- tanggal 14 Juni 2011 untuk pembayaran uang muka supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu SPK No. KU.08.08/kont/PPLP/III/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh A.Ansori;
- o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1065171/010/115 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp. 38.836.800,- pembayaran uang muka 30 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu;
- o Fotocopy Jaminan Uang Muka Konsultant Nomor : 132200201100031 tanggal 25 April 2011
- o Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen;
- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/ /2011 tanggal tanggal 13 Mei 2011 dengan nilai Rp. 148.335.000 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 24 Mei 2011
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 24 Mei 2011
- o Fotocopy faktur pajak Standar Nomor : 020.000.11.00000129 tanggal 24 Mei 2011 tentang pembayaran termyn uang muka 30 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.08/BA.ST/PPLP/ / 2011 tanggal 21 September 2011;
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 43.000.000,- tanggal 22 September 2011 untuk pembayaran pekerjaan supervisi drainase Kota Bengkulu (50 %) yang ditandatangani oleh A.Ansori;
- o Fotocopy Surat dari CV. PRIBIA perihal Permohonan Termyn Nomor : 85/PT/PRIBIA-BKL/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditujukan ke Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu;
- o Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000.11.00000014 tanggal 29 Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900,- tentang pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- o Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409/20011 tanggal tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 148.335.000 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 43.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011 untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. Akhmad Ansory
- o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1251027/016/113 tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.309.600,- pembayaran lunas pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu;
- o Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak An. CV. PRIBIA.
- Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 260/SK/PD/LI/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Ir. Bambang H. Wikanta, MM, MT selaku Direktur Utama PT. Perentjana Djaja memberi kuasa kepada Ir. Bambang Hari Sutrisno selaku Manager Proyek untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pekerjaan penyusunan review masterplan dan DED Drainase Perkotaan Kota Bengkulu, untuk dipergunakan dalam perkara M. FERRY ALCHAIDIR Bin H.A. KABIR.
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **INDRANSONO,BE,ST BIN (ALM) TOMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa **INDRANSONO,BE,ST BIN (ALM) TOMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidaair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen) dikembalikan kepada terdakwa melalui jaksa penuntut umum;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - Fotocopy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 2349/033-05.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010.
 - Fotocopy Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Fotocopy Gambar Perencanaan atas Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
 - Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
 - Fotocopy Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 01 Maret 2011 Akta Masuk Kedalam Selaku Persero dan Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Utama Bhakti Nomor : 03.
 - Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPLP/03/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan

Halaman 30 dari 87 Putusan No. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Tahun 2011 beserta lampirannya.

- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/110/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Direksi Lapangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/90/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/197.a/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu dalam Rangka Serah Terima Pertama dan Serah Terima Akhir Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Nomor : KU.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011.
- Fotocopy Addendum Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011.
- Fotocopy Addendum Kontrak Ke-II Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/PAN-PP/PPLP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 04/BA/ST/PPLP/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 01/PAN-PP/FHO/PPLP/2012 tanggal 18 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Lump Sum Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Fotocopy Asbuild Drawing Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Pekerjaan Pembangunan Drainase Sepanjang 450 m'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Buku Kas Umum Bulan April 2011, Juli 2011, September 2011 dan Nopember 2011.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultansi Nomor : KU.08.08/KONT/PPLP/111/2011 tanggal 25 April 2011
- Surat Tugas Nomor : 20/ST/PRIBIA-BKL/IV/2011 tanggal 25 April 2011 pekerjaan Supervisi Pembagunan Drainase Kota Bengkulu TA. 2011.
- Surat Kuasa Proyek Nomor : /PRIA/KUASA/IV/2011 tanggal 25 April 2012 antara H. Tarmoedji dan Ir. Akhmad Ansori.
- Buku Direksi pada paket pekerjaan Drainase Puri Lestari yang dilaksanakan oleh CV. Hutama Bhakti.
- Surat CV. Pribia Consultant tanggal 15 Agustus 2011 perihal Teguran I (Kesatu) tentang Kemajuan fisik di Lapangan dan Surat CV. Pribia tertanggal 26 Agustus 2011 Perihal Teguran II (Kedua) tentang Pembesian BOX Culvert.
- Foto Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu TA. 2011.
- Fotocopy Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor :03 s/d 05 bulan Juni s/d Agustus 2011.
- Fotocopy Laporan Rencana Campuran Beton K.225 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 431760R/016/115 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 400.641.818,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 dana sebesar Rp. 400.641.818,- ;
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 32/PPLP/2011
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 400.641.818,- ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 449.700.000,- tanggal 18 April 2011 untuk pembayaran uang muka sebesar 30% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Hutama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/190/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 449.700.000,- ;
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal April 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 40.881.818,- untuk pembayaran PPN uang muka pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal April 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.176.364,- untuk



pembayaran PPh Pasal 23 biaya pembayaran langsung untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.

- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000003 tanggal April 2011 sebesar Rp. 40.881.818,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor : 19/HB/UM/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 449.700.000,-.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke- I (satu) Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 111730T/016/115 tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00104/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 dana sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 96/PPLP/2011
 - Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 19 Juli 2011 ;
 - Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Angsuran I sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 325.283.000,- tanggal 18 Juli 2011 untuk pembayaran angsuran I sebesar 31% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 449.700.000,- dipotong uang muka sebesar 31% x Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Hutama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/ /2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 325.283.000,- ;
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 29.571.182,- untuk pembayaran PPN untuk angsuran I pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.871.355,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran I untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000008 tanggal Juli 2011 sebesar Rp. 325.283.000,- ;
 - o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin I (satu) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 15/HB/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 senilai 36,534% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 547.644.660,- ;



- o Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um.01.03/PPLP/212a/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 36,534% ;
- o Fotocopy Laporan Mingguan, Minggu ke-8 periode 13 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke- II (dua) Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 117122T/016/115 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 408.937.556,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 dana sebesar Rp. 408.937.556,-
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /PPLP/2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 15 September 2011 ;
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-3 sebesar Rp. 1.238.726.620,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
 - o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 463.743.620,- tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran angsuran II sebesar 41% x Rp. 1.580.782.000,- = Rp. 648.120.620,- dipotong uang muka sebesar 41% x Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Hutama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/ /2011 tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 463.743.620,- ;
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal September 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 42.158.511,- untuk pembayaran PPN untuk angsuran II pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal September 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 12.647.553,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran II untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000009 tanggal September 2011 sebesar Rp. 463.743.620,- ;
 - o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin II (dua) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 17/HB/IX/2011 tanggal 10 September 2011 senilai 77,419% x Rp. 1.580.782.000,- = Rp. 1.223.825.616,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um. /PPLP/ /2011 tanggal 08 September 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 77,419 % beserta lampiran sebanyak 1 lembar.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Lunas dan Retensi Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 124698T/016/115 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 301.630.653,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00201/PPLP/2011 tanggal 24 November 2011 dana sebesar Rp. 301.630.653,- ;
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /PPLP/2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 24 November 2011 ;
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-4 sebesar Rp. 1.580.782.000,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
 - o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 342.055.380,- tanggal 23 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 % pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Utama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Lunas 100 % Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/ /2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 342.055.380,- ;
 - o Fotocopy Jaminan Pemeliharaan (Uncoditional) No Bond : 21.93.01.0429.11.11 dengan nilai bond Rp. 79.039.100,- tanggal 20 Oktober 2011.
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal 24 November 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 9.328.783,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.000010 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 342.055.380,- ;
 - o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin III (tiga) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 20/HB/IX/2011 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 1.580.782.000,- ;
 - o Fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 019/HB/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 ;
- Dokumen Pencairan Dana untuk Jasa Konsultasi/ Pengawasan CV. Pribia Consultant pada Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : UM.01.03/PPLP/ /2011 tanggal 20 September 2011;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 20 September 2011
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 20 September 2011
 - o Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000.11.00000131 tanggal 20 September 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
 - o Kwitansi sebesar Rp. 36.850.000,- tanggal 14 Juni 2011 untuk pembayaran uang muka supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu SPK No. KU.08.08/kont/PPLP/III/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh A.Ansori;
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1065171/010/115 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp. 38.836.800,- pembayaran uang muka 30 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu;
 - o Fotocopy Jaminan Uang Muka Konsultant Nomor : 132200201100031 tanggal 25 April 2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/ /20011 tanggal tanggal 13 Mei 2011 dengan nilai Rp. 148.335.000 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 24 Mei 2011
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 24 Mei 2011
 - o Fotocopy faktur pajak Standar Nomor : 020.000.11.00000129 tanggal 24 Mei 2011 tentang pembayaran termyn uang muka 30 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
 - o Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.08/BA.ST/PPLP/ /2011 tanggal 21 September 2011;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 43.000.000,- tanggal 22 September 2011 untuk pembayaran pekerjaan supervisi drainase Kota Bengkulu (50 %) yang ditandatangani oleh A.Ansori;
 - o Fotocopy Surat dari CV. PRIBIA perihal Permohonan Termyn Nomor : 85/PT/PRIBIA-BKL/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditujukan ke Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu;
 - o Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000.11.00000014 tanggal 29 Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;



- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900,- tentang pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor ; KU.08.12/BAP/PPLP/409/20011 tanggal tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 148.335.000 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 43.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011 untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. Akhmad Ansory
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1251027/016/113 tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.309.600,- pembayaran lunas pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu;
 - o Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak An. CV. PRIBIA.
 - Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 260/SK/PD/LI/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Ir. Bambang H. Wikanta, MM, MT selaku Direktur Utama PT. Perentjana Djaja memberi kuasa kepada Ir. Bambang Hari Sutrisno selaku Manager Proyek untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pekerjaan penyusunan review masterplan dan DED Drainase Perkotaan Kota Bengkulu,
- Dikembalikan jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.**
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut terdakwa menyatakan banding melalui penasihat hukumnya Drs Ahmad Nurdin SH. dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No:13/Akta/Pid/Tipikor/2013/PN.BKL Permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2013.

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga Menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding No: 13/Akta/Pid/Tipikor/PN.BKL Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui kuasanya Drs Ahmad Nurdin SH. pada tanggal 13 Juni 2013.



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2013 memori banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 28 Juni 2013.

Menimbang bahwa sehubungan dengan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa jaksa penuntut umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 serta menyerahkan salinan kontra Memori tersebut.

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 3 Juni 2013 No: W.8-U1/ 1141/Pid Tipikor 01.10/IV/2013.

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam surat Memori yang diajukan Terdakwa sebagai berikut :

- 0 Putusan Majelis hakim perkara a quo pada halaman 60 pada alinia ke 2,3,4, pada halaman 65 alinia ke 1,2 pada halaman 67 alinea ke 2,3. pada halaman 68 alinea ke 1. pada halaman 69 alinea ke 6,7. dan paada halaman 70 alinea ke 1. Pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasteran pada proyek pembangunan irigasi tersebut yakni terdapat adukan campuran rata-rata 1:6 (1 semen 6 pasir) sedangkan dalam kontrak seharusnya 1:3 dan 1:4

Bahwa terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk tidak ada (nihil) pernyataan hakim ini tidak benar karena pemasangan cerucuk dan lantai kerja dapat dilihat dari Photo dokumentasi kegiatan pembangunan penyehatan lingkungan Pemukiman Bengkulu TA 2011 (terlampir)

Bahwa pemohon banding tidak setuju dan keberatan atas putusan Majelis hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam menyatakan putusan tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang meringankan .

Saksi ahli ade Charge Mukhis Islam menerangkan

- Bahwa fungsi cerucuk dalam proyek drainase adalah untuk mendukung beban yang ada diatasnya.
- Bahwa lantai kerja berfungsi untuk meratakan beban yang ada diatas cerucuk
- Bahwa dalam keadaan tanah berawa maka bangunan dinding Drainase harus pakai cerucuk
- Bahwa bangunan proyek Drainase ini tidak bisa dibangun tanpa adanya pasangan cerucuk .cerucuk dipasang dengan jarak tertentu tergantung dengan berat beban dan kondisi tanah ditempat bangunan itu dibuat.

Saksi ade charge Muhammad Fauzi menerangkan

- Bahwa fungsi cerucuk dalam bangunan Drainase adalah untuk menahan beban diatasnya dalam kondisi tanah berlumpur.
- Bahwa fungsi lantai kerja adalah untuk tempat kerja.
- Bahwa bangunan Drainase nharus pakai cerucuk ditempat tanah yang berawa atau berlumpur karena tanah berawa atau berlumpur tersebut bangunan tidak bias berdiri karena material akan tenggelam masuk dalam lumpur.
- Bahwa untuk campuran pasangan batu selama ini tidak ada yang namanya uji mutu tetapi untuk beton ada diadakan uji mutu dengan melakukan kuat tekan.
- Bahwa saksi pada saat turun kelapangan tidak mencari cerucuk dan lantai kerja karena saksi setelah melihat kondisi lapangan maka saksi yakin bahwa cerucuk dan lantai kerja pasti ada.
- Bahwa fungsi lantai kerja adalah untuk menahan beban yang ada diatasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis hakim dalam menyatakan putusan tersebut tidak melihat dan tidak mempertimbangkan keterangan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.

Konsultan Perencanaan Bambang H Sutrisno menerangkan

1. Bahwa saksi perencana, pada halaman 22 menerangkan bahwa cara pembuatan dinding saluran Drainase proyek ini di lokasi puri lestari adalah saluran Drainase dibuat dari dinding batu kali, karena tanahnya lunak memakai cerucuk dan diatasnya adalah lantai kerja dan sepatu
2. Bahwa kegunaan cerucuk tersebut adalah untuk menahan beban batu kali dan lantai kerja untuk meratakan beban.
3. Bahwa jarak cerucuk antara satu dengan yang lainnya adalah 0,5 meter
4. Bahwa terhadap pasangan batu kali dalam proyek ini tidak dilakukan uji mutu hanya dilakukan pada beton.

Konsultan Pengawas Istian Hadinata menerangkan:

1. Bahwa saksi melakukan Pengawasan terhadap kesemua pekerjaan fisik proyek ini dari pekerjaan nol sampai dengan pekerjaan selesai
2. Bahwa pekerjaan proyek ini dimulai dari pekerjaan pengukuran , galian saluran kemudian pemasangan cerucuk , lantai kerja pasangan batu dan plasteran.
3. Bahwa pekerjaan fisik proyek ini sudah sesuai dengan gambar yang ada.
4. Bahwa dalam proyek ini ada dipasang cerucuk dan lantai kerja, bahwa saksi melakukan penggalian saluran terlebih dahulu diadakan pengeringan.
5. Bahwa cara memasang cerucuk tersebut dalam proyek ini dengan memakai modem dan ada pula dengan memakai alat berat.
6. Bahwa dalam proyek ini plasteran pasangan batu tidak diadakan uji mutu , tetapi yang dilakukan uji mutu adalah beton bertulang.

Saksi Hendret Susanto selaku Konsultan Pengawas menerangkan :

- a. Bahwa pekerjaan Proyek pembangunan Drainase tersebut dimulai dari pekerjaan pengukuran, galian saluran, pemasangan cerucuk , lantai kerja, pasangan batu dan plasteran.
- b. Bahwa pekerjaan fisik proyek ini dikerjakan sudah sesuai dengan gambar yang ada dan ada cerucuk dan lantai kerja dipasang.



- c. Bahwa saat dilakukan penggalian saluran ,terlebih dahulu dilakukan pengeringan.
- d. Bahwa cara pemasangan cerucuk dilakukan dengan memakai modem dan ada pula dengan memakai alat berat.
- e. Bahwa dalam proyek Drainase ini atas plasteran pasangan batu tidak diadakan uji mutu tetapi yang diadakan uji mutu adalah beton bertulang.

Bahwa majelis hakim tidak melihat dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Supranoto selaku pelaksana lapangan CV Hutama Bhakti (kontraktor)

Saksi Supranoto selaku Pelaksana lapangan menerangkan:

- Bahwa pekerjaan pengeringan dalam proyek ini dilakukan dengan cara disedot dengan pompa air.
- Bahwa pekerjaan cerucuk , lantai kerja dan sepatu benar-benar dikerjakan dalam proyek ini
- Bahwa dalam proyek ini tidak dilakukan uji mutu untuk pasanga tapi kalau untuk betonnya dilakukan uji mutu
- Bahwa keadaan tanah dilokasi proyek ini bergambut dan tanah rawa.
- Bahwa selain saksi yang ikut mengawasi pekerjaan ini adalah dari Dinas Pekerjaan umum dan Konsultan pengawas.
- Bahwa Majelis Hakim dalam menyatakan putusannya tidak melihat dan tidak mempertimbangkan Photo Dokumentasi pasangan/kegiatan pemasangan cerucuk lantai kerja,pembesian dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- Bahwa pemasangan cerucuk ,lantai kerja,pembesian dan kegiatan lainnya ada Photo dokumentasinya,sesuai dengan yang disaratkan didalam kontrak.
- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli Jaksa Peuntut Umum yakni Saksi Nirwana Surya BE saksi Muhammad Igbal ST dan saksi ahli Sutrisno dari balai Uji Mutu Bengkulu.

Saksi Nirwana Surya BE menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki keahlian dalam bidang jalan
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak ikut pada waktu saksi kelapangan
- Bahwa cara ahli untuk mengetahui tidak ada cerucuk adalah dengan cara menggali ternyata tidak ditemukan cerucuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna cerucuk adalah sebagai penyangga lantai kerja
- Bahwa ahli memeriksa pekerjaan dengan memakai alat berupa cangkul dan memulai pemeriksaan dan penggalian mulai dari tengah secara acak sebanyak 16(enam belas) titik.

Saks Muhammad Igbal ST menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki keahlian dalam bidang teknik sipil dan konstruksi
- Bhwa cara pemeriksaan ahli yakni dengan cara menggali dan dari hasil galian ternyata tidak ditemukan cerucuk
- Bhawa ahli melakukan pemeriksaan bersama sama dengan saksi Nirwana Surya BE dengan menggunakan alat berupa cangkul pada 16 (enam belas) titik.

Saksi Sutrisno ST dari Lab Mutu PU Propinsi menerangkan :

- Bahwa cara ahli melakukan uji mutu campuran semen untuk pemasangan batu dan Beton dalam proyek ini adalah caranya ahli mengambil sample sebanyak di tiga titik dilokasi pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu
- Sample tersebut. dibuat dalam bentuk kubus 5x5 cm dan sebagai perbandingan di laboratorium juga diuat kubus 5x5 cm dengan perbandingan 1:2 ,1:3, 1:4, 1:5, 1:6 , 1:7, 1:8, 1:9.
- Setelah itu kubus dari lapangan dan kubus sample dari laboratorium di uji dengan menggunakan mesi kuat tekan sehingga diperoleh perbandingan kubus sample laboratorium mendekati perbandingan kubus yang berasal dari lapangan mutu campurannya adalah lebih rendah dari spesifikasi yang terdapat dalam kontrak yaitu dilapangan perbandingannya 1:^ dengan ketebalan 15,30 cm sedangkan perbandingan campuran semen yang terdapat dalam kontrak adalah 1:3 sedangkan pasangan batu cmpurn semen adalah 1:4

Bahwa keterangan ahli sebagai saksi pihak kejaksaan telah dibantah oleh saksi yang meringankan ,namun Majelis hakim a quo tidak mempertimbangkan dalam putusannya oleh karena itu pemohon bandig memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkannya secara adil.:



1. Putusan Majelis hakim dalam perkara a quo pada halaman 61 alinea pertama (kesatu) yang menyatakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak adalah karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Negara kepadanya yakni :

- Terdakwa tidak melaksanakan kebenaran Material atas syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh saksi M FERRY AL KHAIDIR selaku kontraktor Proyek Irigasi tersebut .
- Terdakwa tidak meneliti penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayarannya.
- Terdakwa tidak memeriksa kebenaran berita acara hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan

Bahwa pemohon banding tidak setuju dan keberatan atas putusan Majelis hakim tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Proyek Pembangunan Drainase Puri Lestari ini dilaksanakan secara teroganiser yang terlibat dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Proyek ini :
- Konsultan Perencana
- PPK/KPA
- Panitia Lelang
- Konsultan Pengawas
- Tim Monitoring dari dinas PU
- Tim PHO/FHO

Masing-masing tersebut diatas memiliki tanggung jawab bahwa alat control PPK untuk mengetahui fisik proyek adalah laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan bersama-sama dengan konsultan pengawas



Bahwa pelaksana lapangan dan konsultan pengawas Tim PHO/FHO dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai tersangka. Ini berarti apa yang dikerjakannya dalam proyek ini tidak ada yang salah, apa yang dilaporkannya yang termuat dalam laporan harian ,laporan mingguan ,laporan bulanan berarti tidak ada yang salah.

- Bahwa Terdakwa Idransono BE ST baik selaku KPA ataupun selaku PPK telah melaksanakan tugasnya dalam kegiatan Pembangunan Drainase Puri Lestari ini Ha ini diterangkan oleh saksi-saksi didepan persidangan.Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku PPK atau selaku KPA.

2. Putusan Majelis hakim pada halaman 73 alinea 6 yang menyatakan :Bahwa setelah Majelis melakukan peeriksaan setempat ke lokasi pembangunan Drainase tersebut Majelis menemukan fakta bahwa tanah lokasi pembangunan Drainase tersebut tidaklah berada di rawa dalam kata lain bahwa tanah tempat drainase dibangun masih memungkinkan pembangunan tanpa cerucuk namun akibatnya sebagaimana keterangan ahli bangunan tersebut cepat rusak.

Bahwa Pemohon banding tidak setuju dan keberatan atas putusan Majelis hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

o Tidak benar kalau dikatakan bahwa tanah lokasi Drainase tidak berawa. Majelis hakim telah mengingkari dan tidak melihat dan tidak memahami konsep perencanaan yang dibuat oleh konsultan Perencanaan ,Selainitu Majelis hakim tidak melihat dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Konsultan Pengawas dan saksi pekerja lapangan CV HUTAMA BHAKTI.

Saksi Konsultan Perencanaan Bambang H Sutrisno menjelaskan bahwa keadaan tanah di proyek Drainase Puri Lestari ini datar dan tanahnya bergambut selanjutnya saksi menerangkan bahwa cara pembuatan dinding drainase proyek ini dilokasi Puri Lestari adalah saluran drainase dibuat dinding dari batu kali karena tanahnya lunak pakai cerucuk dan diatasnya lantai kerja.

Saksi Konsultan pengawas Istian Hadinata dan saksi Hendret Susanto sama-sama menerangkan bahwa: Pekerjaan proyek pembangunan Drainase tersebut dimulai melakukan pengukuran ,galian saluran,kemudian pemasangan cerucuk ,lantai



kerja pasangan batu dan plasteran selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa saat melakukan penggalian saluran terlebih dahulu dilakukan pengeringan

Saksi Pelaksana lapangan CV Utama Bhakti Supranoto menerangkan bahwa pekerjaan pengeringan dilakukan dengan menggunakan pompa air dan keadaan tanah dilokasi proyek ini bergambut dan tanah rawa pekerjaan pemasangan cerucuk lantai kerja betul-betul dikerjakan dalam proyek ini dan proyek ini dalam pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh konsultan Pengawas serta dari Tim Teknis Dinas PU Propinsi Bengkulu.

o Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka cukup jelas bahwa kondisi tanahnya berlumpur, berair dan merupakan gambut dengan demikian tidak mungkin dibangun tanpa cerucuk dan lantai kerja dan sesuai dengan uji mutu hanya dilakukan terhadap pasangan beton sedangkan untuk pasangan batu pasir tidak dilakukan uji mutu hal uji mutu ini dapat dilihat pada dokumen kontrak halaman 31 Bab 3 s/d Bab 4 hal 4-1

Menimbang bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Memori banding Terdakwa ditanggapi pula oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu yaitu pada tanggal 27 Mei 2013 nomor 01/Pid/Tipikor/2013/PN.BKL dikarenakan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah mencerminkan keadilan masyarakat sebagaimana yang terangkum pada fakta-fakta persidangan baik terhadap keterangan terdakwa sendiri maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli berdasarkan bidangnya masing-masing .(hasil siding lapangan) terlampir.

Menimbang bahwa setelah mempelajari Surat Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding menyimpulkan bahwa keberatan keberatan terdakwa terdiri dari



- Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim Tipikor Tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak objektif karena hanya keterangan saksi-saksi tidak seluruhnya dipertimbangkan yang dipertimbangkan hanya keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK atau KPA dalam proyek pembangunan drainase Puri Lestari kota Bengkulu tidak sendiri melainkan satu Team yang terdiri dari : Konsultan Perencana, PPK/KPA , Panitia Lelang, Konsultan Pengawas , Tim Monitoring dari dinas PU, Tim PHO/FHO. Namun yang menjadi Terdakwa adalah terdakwa sendiri sementara pembayaran biaya proyek Drainase Puri lestari 100% adalah berdasarkan laporan harian, mingguan, bulanan dari Pelaksana proyek Konsultan perencana, konsultan pengawas dan team PHO/FHO maka seharusnya semua team harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada Surat Memori Bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Pada Tingkat banding terlebih dahulu Menganalisa secara seksama turunan resmi putusan Nomor 01/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 27 Mei 2013, sebagai berikut ;

Menimbang Bahwa dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 27 Mei 2013, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

DAKWAA SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

“Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila telah terbukti dakwaan Primair maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

“Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

“Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa Melanggar Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut : “

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;



5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik perorangan atau korporasi yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya delik tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut: haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tersebut;

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran **kesengajaan**. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa: **INDRANSONO, BE, ST Bin TOMAN (Alm)** yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-18/BKULU/12/2012 tertanggal 19 Desember 2012, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

Sebaliknya pendirian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:



Bahwa jabatan terdakwa dalam proyek Pembangunan Drainase di Perumahan Puri Lestari Kota Bengkulu adalah selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa dana proyek pembangunan irigasi tersebut telah dicairkan 100% dengan total pencairan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.398.050.490,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa mekanisme pencairan dana proyek irigasi tersebut adalah: Pada awalnya kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporan mingguan/laporan perkembangan pekerjaan, kemudian terdakwa selaku Kepala Satker/PPK mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen pencairan yakni;

- SPTJB (surat pernyataan pertanggungjawaban belanja),
- Berita acara pembayaran,
- Kwitansi pembayaran,

selanjutnya dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan dilampiri SPP dan faktur pajak/SSP yang ditandatangani oleh wajib pajak (Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatanganan SPM (surat perintah membayar), lalu diajukan ke pejabat penguji dan penandatanganan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah encairan dana) selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS) ke rekening kontraktor pelaksana;

Bahwa berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran pada proyek pembangunan irigasi tersebut, yakni terdapat adukan campuran rata-rata 1:6 (1 semen, 6 pasir) sedangkan dalam kontrak seharusnya 1:3 dan 1:4;

Bahwa terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bengunannya adalah nol (nihil)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian tugas dan tanggungjawab kepada terdakwa selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No: 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah agar dalam pembangunan proyek drainase tersebut tidak terjadi kecurangan atau kerugian negara akibat pelaksanaan pengerjaannya;

Menimbang, bahwa dana proyek irigasi tersebut telah dicairkan 100 %, tetapi pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak yakni terdapatnya kekurangan volume sehingga menimbulkan kerugian negara

Menimbang, bahwa cairnya dana proyek padahal pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak adalah karena terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepadanya, yakni:

- a) Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kebenaran material atas syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh saksi M. Fery Al Khaidir selaku kontraktor proyek irigasi tersebut;
- b) Terdakwa tidak meneliti penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayarannya;
- c) Terdakwa tidak memeriksa kebenaran berita acara hasil pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan;

Bahwa, perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehingga mengakibatkan cairnya dana 100 % padahal pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 menyatakan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab dari segi administratif, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa karena jabatan terdakwa dalam proyek pembangunan drainase ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh karenanya atas kerugian negara akibat terdakwa tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya juga merupakan tanggungjawab terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mejelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi :

Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi:



Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya,;

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek Drainase Puri Lestari, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;



Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan para terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;"

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis hakim Tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai dakwaan Primair tersebut ditas, Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa Majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan dengan objektif oleh karenanya pertimbangan tersebut telah tepat dan benar .

Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa **"majelis hakim tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama tidak objektif"** dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan tidak beralasan sehingga keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama telah tepat dan benar, maka Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo pada pemeriksaan tingkat banding dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut umum pada dakwaan "Primair"

Menimbang bahwa terhadap dakwaan **"Subsida"** Majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana”

“Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidiar ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;”

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut diatas Majelis hakim tingkat banding berpendapat telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dengan tujuan’ adalah ‘kesengajaan’ sedangkan yang dimaksud dengan ‘kesengajaan’ adalah perbuatan yang dilakukan secara



sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;”

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Menguntungkan sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya atau mendapatkan hasil yang positif tanpa mengeluarkan usaha yang lebih;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, untuk atau orang lain atau untuk suatu korporasi;”

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa tugas terdakwa berdasarkan keputusan menteri nomor 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; adalah:

- Selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran adalah: menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program;
- Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menandatangani kontrak/SPK dan bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK;

“Bahwa dana proyek pembangunan Irigasi tersebut telah dicairkan 100% oleh M. Ferry Alchaidar selaku kontraktor pelaksana dari CV. Utama Bhakti dalam 4 (empat) kali pencairan sehingga total pencairan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.398.050.490,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);”

“Bahwa mekanisme pencairan dana proyek pembangunan drainase tersebut adalah: Pada awalnya kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporan mingguan/laporan



perkembangan pekerjaan, kemudian terdakwa selaku Kepala Satker/PPK mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen pencairan yakni;"

- SPTJB (surat pernyataan pertanggungjawaban belanja),
- Berita acara pembayaran,
- Kwitansi pembayaran,

selanjutnya dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Indransono, BE, ST selaku PPK dengan dilampiri SPP dan faktur pajak/SSP yang ditandatangani oleh wajib pajak (Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatangan SPM (surat perintah membayar), lalu diajukan ke pejabat penguji dan penandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS) ke rekening kontraktor pelaksana;

"Bahwa berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran pada proyek pembangunan irigasi tersebut, yakni terdapat adukan campuran rata-rata 1:6 (1 semen, 6 pasir) sedangkan dalam kontrak seharusnya 1:3 dan 1:4;"

Bahwa terhadap item pekerjaan rantai kerja, pembesian untuk rantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bengunannya adalah nol (nihil);

Bahwa kerugian keuangan negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas proyek drainase tersebut setelah dipotong pajak adalah Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen)

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK yang mengeluarkan SPP sehingga dana proyek tersebut cair 100% padahal proyek drainase tersebut belum selesai 100% karena masih ada kekurangan volume telah mengakibatkan negara mengeluarkan uang/dana untuk prestasi yang tidak sesuai dengan peruntukan uang/dana tersebut dikeluarkan, dana/uang mana selanjutnya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yakni orang lain atau korporasi tersebut telah mendapatkan hasil positif tanpa mengeluarkan daya upaya yang lebih."



“Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;”

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempetimbangkan unsur kedua dari dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan subsidair tersebut diatas Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat Bahwa pertimbangan tersebut tidak menguraikan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa selaku PPK berdasar keputusan menteri nomor 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; Selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran adalah: menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menandatangani kontrak/SPK dan bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK;

Menimbang bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK yang telah menandatangani kontrak/SPK adalah Selain bertujuan untuk dilaksanakannya pekerjaan proyek drainase Puri Lestari.tahun anggaran 2011 juga bertujuan memberikan keuntungan bagi Perusahaan yang mengerjakannya (CV Hutama Bhakt) sehingga setiap pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan Terdakwa berkewajiban untuk mengeluarkan SPP sejak pencairan dana termin I, II dan pencairan dana proyek 100%

Menimbang bahwa sesuai dengan kewajibannya “Terdakwa mengeluarkan SPP dalam pencairan dana dalam proyek a quo adalah bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mengerjakan proyek dalam perkara a quo (CV Hutama Bhakti) dengan kata lain (CV Hutama Bahkti) berkewajiban untuk melakukan pekerjaan proyek a quo dan Negara (Terdakwa) berkewajiban untuk memberikan keuntungan.



Menimbang bahwa menurut hemat Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding bahwa Sejak ditandatanganinya Kontrak dan SPK pada pekerjaan proyek drainase Puri Lestari yang dikerjakan CV Utama Bhakti sampai ditandatanganinya SPP Termin I Termin II dan Pencairan dana 100% dalam perkara a quo adalah "sengaja" bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan (orang lain atau korporasi) oleh karena unsur dengan *Tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi* telah terpenuhi.

.Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

"Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;"

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang".

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang"

"Menimbang, bahwa "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang- undang tidak



menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);”

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:”

Bahwa jabatan terdakwa dalam proyek Pembangunan Drainase di Perumahan Puri Lestari adalah selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No: 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010;

Bahwa tugas terdakwa berdasarkan keputusan menteri nomor 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menandatangani kontrak/SPK dan bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut;

Bahwa seluruh dana terkait dengan pembangunan fisik drainase tersebut telah direalisasikan 100% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.398.050.490,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa mekanisme pencairan dana proyek irigasi tersebut adalah: Pada awalnya kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Satker/PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporan mingguan/laporan perkembangan pekerjaan, kemudian Kepala Satker/PPK mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen pencairan yakni;

- SPTJB (surat pernyataan pertanggungjawaban belanja),
- Berita acara pembayaran,
- Kwitansi pembayaran,

Kemudian selanjutnya dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh PPK (terdakwa Indransono) dengan dilampiri SPP dan faktur pajak/SSP yang ditandatangani oleh wajib pajak (Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatangan SPM (surat perintah membayar), lalu diajukan ke pejabat penguji dan penandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah encairan dana) selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS) ke rekening kontraktor pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran pada proyek pembangunan irigasi tersebut, yakni terdapat adukan campuran rata-rata 1:6 (1 semen, 6 pasir) sedangkan dalam kontrak seharusnya 1:3 dan 1:4;

Bahwa terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bangunannya adalah nol (nihil);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian tugas, tanggungjawab dan wewenang kepada terdakwa selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No: 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah agar tidak terjadi kecurangan atau kerugian negara akibat pelaksanaan pengerjaan proyek irigasi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa berwenang untuk mengajukan dan menandatangani/mengetahui pencairan dana proyek pembangunan drainase, wewenang mana telah disalahgunakan, yakni terdakwa melakukan penandatanganan perintah pencairan uang padahal proyek yang dikerjakan oleh M. Ferry Alchaidar selaku kontraktor pelaksana dari CV. Hutama Bhakti tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena terdapat kekurangan volume yakni berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran dan terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bangunannya adalah nol (nihil), tetapi karena terdakwa berwenang untuk menandatangani SPP dan menandatangani kwitansi pembayaran maka terdakwa tetap menandatangani SPP dan kwitansi pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi"

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut diatas dalam pertimbangannya pada Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut tidak menguraikan "penyalahgunaan wewenang" yang dilakukan oleh Terdakwa padahal "Penyalahgunaan wewenang" adalah ,sebagai " *bestanddeel delict*"



dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sehingga kosekuensinya adalah jika unsur “penyalahgunaan wewenang” tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Menimbang bahwa pengertian “Menyalahgunakan kewenangan” didalam undang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan. Namun didalam hukum Administrasi Negara pengeretian “wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan hubungan hukum” Secara yuridis pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, Wewenag dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. “Dalam Hukum” wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)

Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan,dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenag, Mereka yang dikwalifikasikan sebagai pelaku penyalahgunaan wewenang adalah ketika “kedudukan” atau “jabatan” atau kapasitasnya berkaitan dengan pelayanan publik atau masyarakat. “R Wiyono” mendefenisikan “menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah Menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenagan,kesempatan atau sarana tersebut.

Indrianto Seno Aji menyatakan bahwa makna unsur “penyalahgunaan wewenang tidak sama dengan”melawan hukum” khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenag adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “ penyalahgunaan wewenang” berarti pula memenuhi Unsur “melawan hukum” kedua unsur itu jelas berbeda baik dari sisi “*materile feit*” maupun “*strafbar feit*” karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Selain perbedaan esensial antara melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, hal lain juga berbeda atara kedua hal tersebut. Dalam dilakukannya



Menyalahgunakan kewenangan ,apakah harus dalam bentuk kesengajaan atau cukup dengan kealpaan atau kelalaian?

Bahwa sebelum frase “menyalahgunakan kewenangan,Kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdapat frase “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi” berarti makna “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus lah **dilakukan dengan sengaja** tidak bisa **dengan kelalaian** , kesengajaan disini adalah “kesengajaan sebagai maksud” , “kesengajaan sebagai kepastian” , “kesengajaan sebagai kemungkinan.” dengan tujuan menguntungkan” pastilah dilakukan dengan sengaja karena kalau tidak demikian maka penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi.Ketika.” **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dilakukan dengan sengaja maka kesengajaan disini mencakup unsur-unsur yang lain yakni menyalahgunakan“wewenang”sedangkan” melawan hukum” tidak harus dalam bentuk kesengajaan tetapi cukup dengan kealpaan saja seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “**Penyalahgunaan wewenang**” adalah ,sebagai “ **bestanddeel delict**” sehingga kosekuensinya adalah jika unsur “**penyalahgunaan wewenang** ” tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Menimbang bahwa karena unsur ke 3 dari pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah “**Menyalahgunakan Wewenang**”,kesempatan atau” “sarana” yang ada padanya “karena jabatan” atau “kedudukan” sehingga unsur ini mengandung pengertian “Menyalahgunakan wewenang, Menyalahgunakan “kesempatan” ,Menyalahgunakan“sarana” yang ada padanya, Menyalahgunakan “jabatan” Menyalahgunakan “kedudukan” yang ada padanya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah dalam menjalankan wewenang, kesempatan,sarana,jabatan atau kedudukan melakukan penyalahgunaan atau tidak sehingga dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan pada perbuatan yang dilakukan maka unsur Menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana jabatan dan kedudukan tidak terpenuhi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum: Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding menyimpulkan bahwa "Perbuatan Terdakwa" yang menurut Jaksa Penuntut umum adalah suatu perbuatan merupakan menyalahgunakan wewenang :

- **Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, terdakwa menyetujui dilakukan addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011 sehingga dananya bertambah menjadi Rp. 1.580.782.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011 yang memperpanjang waktu pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimana dalam dua addendum tersebut panjang masing-masing sisi saluran drainase adalah tetap 450 m**
- **Mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Laporan Perkembangan Pekerjaan yang dibuat oleh SUPRANOTO Bin HASAN atas perintah M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR**
- **Menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR dengan cara menandatangani Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Pembayaran Uang Muka**
- **Pembayaran Termin I Pembayaran Termin II Pembayaran Termin III sebanyak 100% .**
- **Tidak meminta uji mutu baik pada saat pekerjaan dilaksanakan maupun pada saat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan terhadap pemasangan batu kali, semen dan pasir (dinding saluran drainase) tersebut pada Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, sehingga adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu tersebut tidak dilaksanakannya pembangunan tersebut sesuai dengan spesifikasi maka terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “**sengaja**” atau tidak maka majelis hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar kan fakta sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No: 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; Bahwa tugas terdakwa sebagai PPK dalam kegiatan proyek Drainase Puri Lestari adalah menandatangani kontrak dan SPK, sebagai pengendali pekerjaan proyek, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan proyek ini;

Menimbang bahwa berdasar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa telah membentuk Panitia lelang dengan surat Nomor : HK.01.18/KPTS/03/2011 tanggal 12 Januari 2011. A Manap ST, bin Mustofa sebagai ketua, Rasiwan ST sebagai sekretaris, Burhanudin ST, Gigih Himbauan ST, MT dan Azwar Alfian ST masing-masing sebagai Anggota yang bertugas Menyusun jadwal lelang, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, membuat pengumuman di Web Site, Media Elektronik, Media masa, dan di papan pengumuman Dinas Penuntut Umum Propinsi Bengkulu, juga menyediakan Soft Copy selanjutnya melakukan penjelasan kepada peserta lelang, setelah itu melakukan evaluasi kualifikasi atau pasca kualifikasi, kemudian evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa, menetapkan HPS, dan menyerahkan salinan dokumen kepada KPA, terakhir melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan barang dan Jasa kepada Kepala Satuan Kerja.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi sebagai Panitia Lelang bahwa dalam pelelangan proyek ini ada 14 perusahaan yang mendaftar mengikuti pelelangan tetapi hanya 8 perusahaan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan penawaran ada 8 (delapan) perusahaan, dan dinyatakan lengkap Administrasi pada saat evaluasi penawaran adalah 2 (dua) perusahaan, yaitu :

- a. CV. Utama Bhakti dengan penawarannya Rp.1.499.000.000,-
- b. CV. Menara Adidaya dengan penawarannya Rp.1.571.315.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahap Evaluasi Teknis Penawaran dua perusahaan diatas dinyatakan lolos, dan yang terakhir evaluasi pada tahap kualifikasi yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Utama Bhakti, selanjutnya setelah CV. Utama Bhakti ditetapkan sebagai pemenang kemudian diusulkan kepada Kepala Satker yakni terdakwa IDRANSONO, BE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi A Manap ST. Selain menunjuk panitia lelang Terdakwa juga menunjuk tim PHO/FHO dengan Surat Keputusan Kepala Satker BE Nomor : HK.01.18/KPTS/03/2011 tanggal 12 Januari 2011, yang terdiri dari A.Manap ST.sebagai ketua,Riswan ST sebagai sekretaris,Burhanudin,ST,Yenni Lidyawati ST,Fitrianti ST,MSi masing-masing sebagai anggota yang bertugas dan bertanggungjawab untuk :

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan secara administrasi dari laporan-laporan yang disampaikan kontraktor dan disetujui konsultan pengawas apakah sudah sesuai dengan kontrak.
- Melakukan peninjauan secara visual mengenai kondisi kesempurnaan serta cacad yang timbul.
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil penilaian pekerjaan kepada Kepala Satuan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan usulan Panitia lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV Utama Bhakti dengan nilai kontrak awal proyek ini adalah sebesar Rp.1.499.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian setelah di Addendum menjadi Rp.1.580.782.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan item pekerjaan dalam kegiatan proyek drainase Puri Lestari tahun 2011 yaitu : pekerjaan persiapan, pekerjaan saluran sepanjang 450 meter, pekerjaan Box Culvert (7, 5 X 1), dan pekerjaan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **AKHMAD ANSORI BIN H. MUKHTAR. Dan H. TARMOEDJI BIN UMAR SAID** Terdakwa menunjuk CV .Pribia Consultan sebagai konsultan Pengawas dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp.148.335.000,- (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa sebagai konsultan Pengawas CV Pribia Consultan menugaskan Istian Adinata danHendret Susanto berdasarkan surat Tugas No. 20/ST/PRIBIA-BKL/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangan oleh Pak AKHMAD ANSORI dan H. TARMOEDJI;



Sedangkan Pengawas lapangan dari dinas PU Propinsi Bengkulu untuk proyek ini adalah Sdr. Fitriyanti sebagai pengendali di lapangan;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa proyek drainase Puri Lestari ini sudah di PHO dan FHO dan selesai tepat waktu;

Menimbang Bahwa pada saat di PHO ada masa pemeliharaan; dan pada saat pemeliharaan ada hasil temuan pemeriksaan oleh Tim PHO adalah sebagai berikut : Kanstin belum dicat, saksip empat titik disempurnakan, Retak dikit coakan, Kayu potong masih ada, jebol/pecah, batu-batu belum diplaster, Box Culvert belum rapi, dan timbunan kiri kanan saluran belum rapi; namun sudah diperbaiki

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Kontrak dengan CV Utama Bhakti Berita Acara PHO, Berita Acara Pengawasan, Laporan bulanan dan laporan akhir, dan pencairan dana;

Menimbang bahwa Pencairan dana dalam Proyek Drainase Puri Lestari tahun anggaran 2011 adalah :

1. Pencairan uang muka 30 % sebesar Rp.400.641.818,- (Empat ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 26 April 2011.
2. Termijn ke-1 sebesar Rp.286.840.463,- (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 22 Juli 2011.
3. Termijn ke-2 sebesar Rp.408.937.556,- (Empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) pada tanggal 16 September 2011.
4. Termijn ke-3 sebesar Rp.301.630.653,- (Tiga ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2011; sehingga total jumlah dana proyek yang dicairkan adalah sebesar Rp.1.580.782.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah membentuk panitia lelang, membentuk PHO/FHO Menunjuk CV Pribia Consultant sebagai konsultan pengawas, Menyetujui pelunasan pembayaran proyek drainase puri Lestari kepada CV Utama Bhakti sesuai dengan kontrak 100% menyetujui pembayaran kontrak jasa konsultan (CV Pribia consultant)

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis hakim tingkat banding bahwa "Pembentukan Panitia lelang", "pembentukan tim PHO/FHO", "penunjukan Konsultan Pengawas" telah menunjukkan, dalam proyek ini yang bekerja adalah tim sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga Pencairan dana proyek 100% dalam Pekerjaan proyek a quo adalah merupakan tanggungjawab tim sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Menimbang bahwa dengan penunjukan Konsultan pengawas dan tim PHO/FHO oleh Terdakwa maka yang bertanggungjawab terhadap perkembangan pekerjaan fisik proyek yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana CV Utama Bhakti dilapangan dalam perkara aquo adalah konsultan pengawas dan tim PHO/FHO. Dengan kata lain bahwa dengan di tunjuknya Konsultan pengawas dan Tim PHO/FHO yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan maka Laporan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana proyek dalam perkara a quo adalah sepenuhnya tanggungjawab dari Konsultan Pengawas dan Tim PHO/FHO sebagai alat control dari terdakwa. Sehingga Pemberian persetujuan (SPP) Pencairan Dana proyek Darainase Puri Lestari tahun anggaran 2011 yang diberikan oleh Terdakwa adalah merupakan tanggungjawabnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat Administrasi Negara berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum RI No. 650/KPTSM/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 :

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding bahwa terbitnya persetujuan Terdakwa pada pencairan dana Termin I, Termin II dan pencairan dana 100% dalam proyek a quo yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) bukan merupakan kehendak dari terdakwa Tetapi disebabkan adanya persekongkolan antara konsultan pengawas dengan kontraktor pelaksana dan tim PHO/FHO yang melaporkan bahwa perkembangan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Telah



memperdaya Terdakwa, Hal ini dapat dilihat dari kegigihan konsultan Pengawas saksi **ISTIAN ADINATA BIN KASIM. HENDRET SUSANTO BIN SUJARDI**. Yang menyatakan bahwa **“saksi-saksi; selaku Konsultan pengawas proyek ini “setiap hari dilapangan” mengawasi kesemua pekerjaan fisik proyek dari pekerjaan nol sampai pekerjaan selesai, dan menyatakan seluruh item pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan kontrak”** .

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hemat Majelis hakim tingkat banding terjadinya kerugian Negara yang dalam perkara a quo sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) bukan merupakan **kehendak** atau **“kesengajaan”** dari Terdakwa, baik sebagai **“kesengajaan sebagai maksud”** , **“kesengajaan sebagai kepastian”** , **“kesengajaan sebagai kemungkinan”**

Menimbang bahwa meskipun timbulnya kerugian Negara dalam pelaksanaan Pekerjaan proyek Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu tahun anggaran 2011 yang dikerjakan oleh CV Utama Bhakti sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) bukan merupakan **“kesengajaan”** dari Terdakwa namun berdasarkan keputusan menteri nomor 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; yang menugaskan Terdakwa Selaku Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menandatangani kontrak/SPK bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK; Penandatanganan SPP pada pencairan dana proyek Termin I Termin II dan Pencairan dana 100% adalah **merupakan kelalaian** dari Terdakwa sehingga unsur menyalahgunakan wewenang dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”. Bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang



dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa merugikan keuangan negara juga mengandung pengertian bahwa:

1. Negara tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat atau negara mendapatkan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan; atau,
2. Negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak dikeluarkan atau negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah: *Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;*

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

- *Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;*
- *Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu mempunyai kegiatan Proyek Pembangunan Drainase Sepanjang 450 m di Lokasi Perumahan Puri Lestari Kota Bengkulu;



Bahwa Anggaran proyek pembangunan drainase di Perumahan Puri Lestari tersebut bersumber dari APBN TA 2011 sebesar Rp. 1.724.902.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Bahwa dana proyek pembangunan Irigasi tersebut telah dicairkan 100% oleh M. Ferry Alchaidar selaku kontraktor pelaksana dari CV. Utama Bhakti dalam 4 (empat) kali pencairan sehingga total pencairan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.398.050.490,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran pada proyek pembangunan irigasi tersebut, yakni terdapat adukan campuran rata-rata 1:6 (1 semen, 6 pasir) sedangkan dalam kontrak seharusnya 1:3 dan 1:4;

Bahwa terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bangunannya adalah nol (nihil);

Bahwa kerugian keuangan negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas proyek drainase tersebut setelah dipotong pajak adalah Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa yang tetap mengajukan proses pencairan dana padahal proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak karena berdasarkan uji mutu terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran dan terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bangunannya adalah nol (nihil), sehingga mengakibatkan negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan, yakni seharusnya negara mendapatkan bangunan drainase sebagaimana yang seharusnya didapat, karena drainase tersebut terdapat kekurangan volume sehingga tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas proyek drainase tersebut setelah dipotong pajak adalah Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis memperoleh keyakinan bahwa dengan demikian unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang menyatakan : ” **Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa yang tetap mengajukan proses pencairan dana padahal proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak karena berdasarkan uji mutu terdapat penyimpangan tehnik terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran dan terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bengunannya adalah nol (nihil), sehingga mengakibatkan negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan, yakni seharusnya negara mendapatkan bangunan drainase sebagaimana yang seharusnya didapat, karena drainase tersebut terdapat kekurangan volume sehingga tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;** Mjelis hakim tingkat banding akan memperbaiki sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa menyetujui pencairan dana proyek Drainase Puri Lestari dengan menandatangani SPP sejak Termin I.Termin II dan pencairan dana 100% yang diajukan oleh (CV Hutama Bhakti) padahal kenyataannya pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak kerja yang telah disepakati, Dimana terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian terhadap Negara sebesar Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* dalam hal ini telah terpenuhi .

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;



Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah “Deelneming” yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

- Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
- Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
- Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta :

Bahwa tugas terdakwa berdasarkan keputusan menteri nomor 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menandatangani kontrak/SPK dan bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut;

Bahwa seluruh dana terkait dengan pembangunan fisik drainase tersebut telah direalisasikan 100% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.398.050.490,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);

Bahwa mekanisme pencairan dana proyek irigasi tersebut adalah: Pada awalnya kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Satker/PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporan mingguan/laporan perkembangan pekerjaan, kemudian Kepala Satker/PPK mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen pencairan yakni;

- SPTJB (surat pernyataan pertanggungjawaban belanja),
- Berita acara pembayaran,
- Kwitansi pembayaran,

Kemudian selanjutnya dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh PPK (terdakwa Indransono) dengan dilampiri SPP dan faktur pajak/SSP yang ditandatangani oleh wajib pajak (Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatangan SPM (surat perintah membayar), lalu diajukan ke pejabat penguji dan penandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS) ke rekening kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cairnya dana proyek pembangunan Drainase, adalah karena adanya permohonan dari saksi M. Ferry Alchaidar selaku kontraktor pelaksana kepada terdakwa selaku PPK, permohonan mana kemudian setelah diuji oleh terdakwa selanjutnya



dana proyek pembangunan drainase tersebut dapat dicairkan 100%, padahal kenyataannya berdasarkan pemeriksaan ahli ternyata proyek tersebut masih terdapat kekurangan

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan saksi M. Fery Alchaidar selaku kontraktor pelaksana proyek drainase tersebut dan terdakwa Indransono, BE,ST selaku PPK merupakan suatu rangkaian dari beberapa tindakan/perbuatan secara bersama rangkaian mana saling berkaitan, apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka pencairan dana otomatis juga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan (Madeplager) yang mengakibatkan kerugian negara yakni negara telah membayar sebesar 100% atas biaya proyek pembangunan drainase tersebut tetapi kenyataannya dalam proyek tersebut terdapat beberapan item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hakim tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama tersebut diatas mengenai **“Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;”** Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana;

Ayat (1) 1e.orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan,2e.orang yang dengan pemberian,perjanjian,salah memakai kekuasaan,atau pengaruh,Kekerasan,ancaman,atau tipu daya,atau dengan memeberi kesempatan,daya upaya,atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

*Ayat (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2,e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbutan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. (KUHP 51,57,58). Oleh karena unsure ke 5 dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum adalah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”***



Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang hukum pidana adalah mengatur tentang “**peyertaan**” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. “penyertaan mengandung makna bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. “orang melakukan satu peristiwa pidana “ dengan bantuan orang lain. “orang yang menyuruh”orang lain untuk melakukan satu peristiwa pidana.” “Orang dengan pemberian,perjanjian” membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana, “orang yang memakai kekuasaan atau pengaruh,kekerasan ancaman atau tipudaya, atau dengan memberi kesempatan,daya upaya atau keterangan membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana’

Menimbang bahwa berdasar pada pasal 55 ayat (1) ke 1. Kitab Undang-undang Hukum pidana tersebut diatas untuk mengetahui apakah unsur ini terpenuhi atau tidak “**pada peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa**”, harus terlebih dahulu ditentukan apa yang menjadi peran terdakwa dalam peristiwa hukum dalam perkara aquo sehingga peristiwa hukum tersebut terjadi atau selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2011 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satker PPLP Bengkulu Nomor : 2349/033-05.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010 memiliki pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.724.902.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian CV. Utama Bhakti diusulkan kepada terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja PPLP Bengkulu sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut berdasarkan Surat No : 06.C/POKJA-Fisik/PPLP/2011 tanggal 17 Maret 2011.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M.FERRY ALCCHAIDIR Bin H.A.KABIR selaku Kuasa Direktur CV. Utama Bhakti kemudian menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011 dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.499.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh



sembilan juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 April 2011 s/d 22 September 2011.

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, terdakwa menyetujui dilakukan addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011 sehingga dananya bertambah menjadi Rp. 1.580.782.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta addendum kontrak No : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011 yang memperpanjang waktu pekerjaan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimana dalam dua addendum tersebut panjang masing-masing sisi saluran drainase adalah tetap 450 m .

- Bahwa tugas terdakwa berdasarkan keputusan Menteri nomor 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010; Selaku Pejabat Pmbuat Komitmen (PPK) adalah menandatangani kontrak/SPK dan bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut;

- Bahwa seluruh dana terkait dengan pembangunan fisik drainase tersebut telah direalisasikan 100% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.398.050.490,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan dana proyek irigasi tersebut adalah:

Kontraktor (CV HUTAMA BHAKTI) mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Satker/PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporan mingguan/laporan perkembangan pekerjaan, yang dilakukan Pelaksana pekerjaan konsultan Pengawas (*bukti Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um.01.03/PPLP/212a/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 36,534% ;Fotocopy Laporan Mingguan, Minggu ke-8 periode 13 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um. /PPLP/ /2011 tanggal 08 September 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 77,419 % beserta lampiran sebanyak 1 lembar) PHO/FHO (bukti Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 01/PAN-PP/FHO/PPLP/2012 tanggal 18 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari*



Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.)kemudian Kepala Satker/PPK mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen pencairan yakni;

- SPTJB (surat pernyataan pertanggungjawaban belanja),
- Berita acara pembayaran,
- Kwitansi pembayaran, Kemudian selanjutnya dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh PPK (terdakwa Indransono) dengan dilampiri SPP dan faktur pajak/SSP yang ditandatangani oleh wajib pajak (Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatangan SPM (surat perintah membayar), lalu diajukan ke pejabat penguji dan penandatangan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS) ke rekening kontraktor pelaksana;
- Bahwa berdasarkan uji mutu yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran pada proyek pembangunan irigasi tersebut, yakni terdapat adukan campuran rata-rata 1:6 (1 semen, 6 pasir) sedangkan dalam kontrak seharusnya 1:3 dan 1:4;"
- Bahwa terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bangunannya adalah nol (nihil);
- Bahwa kerugian keuangan negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas proyek drainase tersebut setelah dipotong pajak adalah Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen);
- Bahwa terdakwa yang tetap mengajukan proses pencairan dana padahal proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak karena berdasarkan uji mutu terdapat penyimpangan teknis terhadap item-item pekerjaan pemasangan batu dan plateran dan terhadap item pekerjaan lantai kerja, pembesian untuk lantai kerja dan pemasangan cerucuk realisasi bangunannya adalah nol (nihil), sehingga mengakibatkan negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan, yakni seharusnya negara mendapatkan bangunan drainase sebagaimana yang seharusnya didapat, karena drainase



tersebut terdapat kekurangan volume sehingga tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas ada 3 Peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi :

- Pekerjaan proyek Pembangunan Drainase Puri Lestari yang dilakukan oleh CV Utama Bahkti tidak sesuai dengan kontrak kerja.
- Laporan mingguan bulanan yang dilaporkan pelaksana dan konsultan pengawas dan berita acara pemeriksaan yang dilakukan tim FHO ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Pencairan dana proyek disetujui untuk dibayar 100% sesuai dengan kontrak oleh “Terdakwa” yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen);

Menimbang bahwa terjadinya peristiwa pelanggaran hukum tersebut diatas adalah berdasar pada suatu sebab dan akibat ; Bahwa CV utama Bhakti selaku pelaksana proyek telah melakukan kecurangan dalam melakukan pekerjaan proyek drainase Puri Lestari tahun anggaran 2011 dengan mengejakan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak. yang oleh konsultan pengawas dilaporkan bahwa pekerjaan dikerjakan secara baik, sehingga berdasarkan laporan konsultan pengawas tersebut Terdakwa menyetujui dengan menandatangani SPP. termin I–termin ,II sampai pencairan dana proyek 100 % oleh Terdakwa, yang ternyata mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen)

Menimbang bahwa berdasar pada peristiwa hukum tersebut diatas bahwa peranan terdakwa dalam perkara aquo adalah **“memberikan persetujuan untuk pencairan” dana Termin I Termin II dan pencairan dana 100%** pada pekerjaan proyek drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011. dengan perkatan lain bahwa dengan dikeluarkannya SPP oleh terdakwa, **“Perbuatan persekongkolan”** yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas serta tim PHO/FHO yang menimbulkan kerugian Negara **“terselesaikan”**. Sehingga unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”** telah terpenuhi.



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum telah terpenuhi namun demikian apakah kepada terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ?

Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding Mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pada **“ratio”** dari pasal 55 KUHP adalah **“untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikan”**

Menimbang bahwa berdasarkan pada **“ratio”** dari pasal 55 KUHP tentang “penyertaan” diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tanpa penyertaan terdakwa yang menandatangani SPP pancairan dana Proyek Termin I termin II dan pencairan dana 100% dalam pekerjaan proyek a quo peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian Negara tidak terjadi.

Menimbang bahwa dalam toeri hukum pidana dikenal pertanggungjawaban menurut sifatnya yang disebut sebagai dasar-dasar **“peniadaan kesalahan” (straf opheffingsgronden atau lebih tepat sculd-uisluitingsgronden)** di satu pihak dan yang lainnya adalah dengan dasar-dasar **“Pembenaran” (rechtsvaardigings-gronden)** namun pada dasar-dasar “peniadaan kesalahan”, tindakan tersebut masih tetap “bersifat melawan hukum” tetapi “tiada kesalahan pelaku” atau “meniadakan kesalahan pelaku” karena suatu keadaan tertentu sedangkan pada dasar-dasar pembenaran “tindakan tetap merupakan tindakan terlarang tetapi karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku menjadi tidak bersifat melawan hukum atau tindakan tersebut dibenarkan.

Pembedaan penghapusan karena adanya dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum dan dasar-dasar peniadaan kesalahan sangat penting dalam hubungannya dengan penyertaan. Salah satu dari peniadaan kesalahan adalah adanya suatu **“daya upaya”** atau **“penyesatan”** Yang dimaksud dengan penyesatan adalah agar supaya orang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan sebagai yang dikehendaki oleh penggerak. Dalam penyesatan unsur kesengajaan harus ada pada orang yang **menggerakkan** sedangkan pada orang yang digerakkan tidak ada unsur **“kesengajaan”**



bahwa penyesatan dapat merupakan bentuk menyuruh melakukan yang berarti orang yang disuruh melakukan suatu delict tidak **dipertanggungjawabkan** atas delict tersebut meskipun selesainya delict tersebut karena peran orang yang disuruh.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan tindakan terdakwa menandatangani SPP Pencairan dana Termin I Termin II dan pencairan dana 100% pada pekerjaan proyek drainase Puri lestari kota Bengkulu tahun anggaran 2011, adalah berdasar mekanisme pencairan dana proyek pembangunan drainase tersebut yang diawali dengan kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita acara pemeriksaan dan Laporan mingguan/laporan perkembangan pekerjaan, kemudian terdakwa selaku Kepala Satker/PPK mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan tersebut. Selanjutnya permohonan tersebut diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen pencairan yakni;"

- SPTJB (surat pernyataan pertanggungjawaban belanja),
- Berita acara pembayaran,
- Kwitansi pembayaran,

Selanjutnya dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Indransono,BE,ST selaku PPK dengan dilampiri SPP dan faktur pajak/SSP yang ditandatangani oleh wajib pajak (Kontraktor pelaksana) dan pejabat penandatanganan SPM (surat perintah membayar), lalu diajukan ke pejabat penguji dan penandatanganan SPM (Saksi Herminda) lalu diterbitkan SPM, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah encairan dana) selanjutnya dana yang telah dipotong pajak tersebut dicairkan secara langsung (LS) ke rekening kontraktor pelaksana

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding bahwa terbitnya persetujuan Terdakwa pada pencairan dana Termin I, Termin II dan pencairan dana 100% dalam proyek a quo bukan merupakan kehendak terdakwa Tetapi adanya persekongkolan antara konsultan pengawas dengan kontraktor pelaksana dan tim PHO,dan FHO yang melaporkan bahwa perkembangan pekerjaan sesuai dengan kontrak telah memperdaya Terdakwa hal ini dapat dilihat dari kegigihan konsultan Pengawas yaitu saksi; **ISTIAN ADINATA BIN KASIM. HENDRET SUSANTO BIN SUJARDI**. Yang menyatakan bahwa saksi-saksi; selaku Konsultan pengawas proyek ini "setiap hari dilapangan" mengawasi



kesemua pekerjaan fisik proyek dari pekerjaan nol sampai pekerjaan selesai, dan menyatakan seluruh item pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan kontrak .

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hemat Majelis hakim tingkat banding terjadinya kerugian Negara yang dalam perkara a quo sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) bukan merupakan **kehendak** atau “ **kesengajaan**” dari Terdakwa, baik “**kesengajaan sebagai maksud**” , “**kesengajaan sebagai kepastian**” , “**kesengajaan sebagai kemungkinan**” sehingga kepada terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*ontslag van rechts-vervolging*)

Meimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas bahwa berdasarkan pasal 5 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman tersebut diatas dapat dimaknai bahwa Putusan “Hakim” dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhi kepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilai-nilai hukum dan “**rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**”

Menimbang bahwa berdasar pada prinsip rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara a quo telah memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat. Untuk itu majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pelaksana proyek **Saksi Supranoto selaku Pelaksana lapangan, saksi Istian Hadinata sebagai konsultan pengawas, dan saksi Hendret Susanto selaku konsultan pengawas ,A. Manap, ST bin Mustofa ,Rasiwan ST, :Burhanudin , ST. Yenni Lidiawati, ST, Fitrianti ST.M.Si** Yang dalam



keterangannya didepan persidangan mempertahankan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan kontrak yang ditandatangani .

Menimbang bahwa laporan harian,mingguan dan bulanan yang dilaporkan oleh pelaksana proyek dan konsultan pengawas yang telah dinilai team PHO telah memperdaya Terdakwa sehingga usulan pembayaran Termin I ,II dan pelunasan 100% yang diajukan oleh CV Utama Bahkti disetujui untuk dibayarkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No; 650 tanggal 30 Desember 2010 disatu pihak terdakwa memiliki kekuasaan untuk menolak pengajuan pembayaran biaya proyek dalam perkara a quo namun dilain pihak Terdakwa juga tidak berwang untuk menolak pembayaran pekerjaan proyek yang diusulkan oleh pelaksana pekerjaan,konsultan pengawas yang telah dinilai oleh tim PHO . sehingga sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh team maka tanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan proyek telah dilimpahkan pada konsultan pengawas dan tim PHO dilapangan.

Menimbang bahwa selain telah dipenuhinya pembayaran 100 % ternyata proyek aquo telah diserahkan terimakan berdasar kan bukti,(serah terima Fotocopy Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 04/BA/ST/PPLP/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.,Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 01/PAN-PP/FHO/PPLP/2012 tanggal 18 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.)seharus tim PHO/FHO hasrus bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara a quo adalah orang yang diperdaya sehingga menimbulkan kerugian Negara.



Menimbang berdasar pada penunjukan tim PHO/FHO maka tanggung jawab perkembangan fisik proyek dalam perkara a quo adalah menjadi tanggung jawab konsultan pengawas dan tim Pho/FHO.

Menimbang menyetujui pembayaran terhadap pekerjaan proyek yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan (CV Utama Bhakti) termin I ,II dan pembayaran 100 % oleh terdakwa sebagai kepala Satker (PPK) bukan merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri tetapi berdasar pada laporan pekerjaan yang dilaporkan oleh pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas dan telah mendapat penilaian dari tim PHO.

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya “**rasa keadilan**” yang tumbuh dalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; maka terhadap terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*ontslag van rechts-vervolging*).

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*ontslag van rechts-vervolging*) oleh karenanya putusan Majelis hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama No 1/Pid.B/Tipikor/PN.Bkl tanggal 27 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dengan amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa harus dipulihkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI.

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.B/TIPIKOR/2013 tanggal 27 Mei 2013 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa **INDRANSONO,BE,ST BIN (ALM) TOMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **INDRANSONO,BE,ST BIN (ALM) TOMAN** telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.(*onslag van alle rechts vervolging*).
- Melepaskan Terdakwa **INDRANSONO,BE,ST BIN (ALM) TOMAN** dari segala tuntutan dan dakwaan.
- Memulihkan Nama baik, kedudukan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen) dikembalikan kepada Terdakwa.
- Menetapkan surat-surat bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 2349/033-05.1.01/08/2011 tanggal 20 Desember 2010.
 - Fotocopy Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Gambar Perencanaan atas Penyusunan Review Master Plan dan DED Drainase Kota Bengkulu Kontrak Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 650/KPTS/M/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 01 Maret 2011 Akta Masuk Kedalam Selaku Persero dan Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Hutama Bhakti Nomor : 03.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPLP/03/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Tahun 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/110/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Direksi Lapangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/90/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu, Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/197.a/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu dalam Rangka Serah Terima Pertama dan Serah Terima Akhir Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Nomor : KU.08/SPK/PPLP/77/2011 tanggal 12 April 2011.
- Fotocopy Addendum Kontrak Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03/2011 tanggal 27 Juni 2011.
- Fotocopy Addendum Kontrak Ke-II Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : KU.08.08/ADD/PPLP/03.A/2011 tanggal 14 September 2011.

Halaman 85 dari 87 Putusan No. : 13/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/PAN-PP/PPLP/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 04/BA/ST/PPLP/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 01/PAN-PP/FHO/PPLP/2012 tanggal 18 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Fotocopy Berita Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 01/FHO/PPLP/2012 tanggal 20 April 2012 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kontrak Lump Sum Nomor : KU.08.08.08/SPK/PPLP/232/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Fotocopy Asbuild Drawing Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu Pekerjaan Pembangunan Drainase Sepanjang 450 m'.
- Fotocopy legalisir Buku Kas Umum Bulan April 2011, Juli 2011, September 2011 dan Nopember 2011.
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultansi Nomor : KU.08.08/KONT/PPLP/111/2011 tanggal 25 April 2011
- Surat Tugas Nomor : 20/ST/PRIBIA-BKL/IV/2011 tanggal 25 April 2011 pekerjaan Supervisi Pembagunan Drainase Kota Bengkulu TA. 2011.
- Surat Kuasa Proyek Nomor : /PRIA/KUASA/IV/2011 tanggal 25 April 2012 antara H. Tarmoedji dan Ir. Akhmad Ansori.
- Buku Direksi pada paket pekerjaan Drainase Puri Lestari yang dilaksanakan oleh CV. Hutama Bhakti.
- Surat CV. Pribia Consultant tanggal 15 Agustus 2011 perihal Teguran I (Kesatu) tentang Kemajuan fisik di Lapangan dan Surat CV. Pribia tertanggal 26 Agustus 2011 Perihal Teguran II (Kedua) tentang Pembesian BOX Culvert.
- Foto Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu TA. 2011.
- Fotocopy Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor :03 s/d 05 bulan Juni s/d Agustus 2011.
- Fotocopy Laporan Rencana Campuran Beton K.225 Pekerjaan Pembangunan Drainase Lokasi Puri Lestari Kota Bengkulu.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 431760R/016/115 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 400.641.818,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034/PPLP/2011 tanggal 19 April 2011 dana sebesar Rp. 400.641.818,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 32/PPLP/2011
- o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 400.641.818,- ;
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 449.700.000,- tanggal 18 April 2011 untuk pembayaran uang muka sebesar 30% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Hutama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;
- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/190/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 449.700.000,- ;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal April 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 40.881.818,- untuk pembayaran PPN uang muka pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal April 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.176.364,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 biaya pembayaran langsung untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000003 tanggal April 2011 sebesar Rp. 40.881.818,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor : 19/HB/UM/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 449.700.000,-.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke- I (satu) Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 111730T/016/115 tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00104/PPLP/2011 tanggal 19 Juli 2011 dana sebesar Rp. 286.840.463,-;
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 96/PPLP/2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 19 Juli 2011 ;
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak untuk Pembayaran Angsuran I sebesar Rp. 286.840.463,- ;
 - o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 325.283.000,- tanggal 18 Juli 2011 untuk pembayaran angsuran I sebesar 31% x Rp. 1.499.000.000,- = Rp. 449.700.000,- dipotong uang muka sebesar 31% x Rp. 449.700.000,- untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Utama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;
- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/ /2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 325.283.000,- ;
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 29.571.182,- untuk pembayaran PPN untuk angsuran I pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal Juli 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.871.355,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran I untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
 - o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000008 tanggal Juli 2011 sebesar Rp. 325.283.000,- ;
 - o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin I (satu) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 15/HB/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 senilai $36,534\% \times \text{Rp. } 1.499.000.000,- = \text{Rp. } 547.644.660,-$;
 - o Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um.01.03/PPLP/212a/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 36,534% ;
 - o Fotocopy Laporan Mingguan, Minggu ke-8 periode 13 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Angsuran ke- II (dua) Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
- o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 117122T/016/115 tanggal 16 September 2011 sebesar Rp. 408.937.556,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/PPLP/2011 tanggal 15 September 2011 dana sebesar Rp. 408.937.556,-
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /PPLP/2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 15 September 2011 ;
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-3 sebesar Rp. 1.238.726.620,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
 - o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 463.743.620,- tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran angsuran II sebesar $41\% \times \text{Rp. } 1.580.782.000,- = \text{Rp. } 648.120.620,-$ dipotong uang muka sebesar $41\% \times \text{Rp. } 449.700.000,-$ untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Utama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/ /2011 tanggal 14 September 2011 sebesar Rp. 463.743.620,- ;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal September 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 42.158.511,- untuk pembayaran PPN untuk angsuran II pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal September 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 12.647.553,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk angsuran II untuk pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.0000009 tanggal September 2011 sebesar Rp. 463.743.620,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin II (dua) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 17/HB/IX/2011 tanggal 10 September 2011 senilai $77,419\% \times \text{Rp. } 1.580.782.000,- = \text{Rp. } 1.223.825.616,-$;
- o Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Um. /PPLP/ /2011 tanggal 08 September 2011, yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 77,419 % beserta lampiran sebanyak 1 lembar.
- Dokumen Pencairan Dana untuk Lunas dan Retensi Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 124698T/016/115 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp. 301.630.653,- ;
 - o Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00201/PPLP/2011 tanggal 24 November 2011 dana sebesar Rp. 301.630.653,- ;
 - o Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /PPLP/2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011, tanggal 24 November 2011 ;
 - o Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak telah sampai pada pembayaran termin ke-4 sebesar Rp. 1.580.782.000,- (belum dipotong PPN dan PPh) ;
 - o Fotocopy Register Data Realisasi Kontrak dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/SPK/PPLP/77/2011 12-04-2011 ;
 - o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 342.055.380,- tanggal 23 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 % pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu, yang ditandatangani oleh Wakil Direktris CV. Utama Bhakti M. FERRY ALCCHAIDIR dan disetujui bayar oleh PPK INDRAN SONO, BE;
 - o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Lunas 100 % Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/ /2011 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp. 342.055.380,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy Jaminan Pemeliharaan (Uncoditional) No Bond : 21.93.01.0429.11.11 dengan nilai bond Rp. 79.039.100,- tanggal 20 Oktober 2011.
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor : tanggal 24 November 2011 dengan jumlah pembayaran Rp. 9.328.783,- untuk pembayaran PPh Pasal 23 untuk pembayaran lunas pekerjaan pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu.
- o Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 020.000.11.000010 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 342.055.380,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pembayaran Termin III (tiga) Kegiatan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 20/HB/IX/2011 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 1.580.782.000,- ;
- o Fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Nomor : 019/HB/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 ;
- Dokumen Pencairan Dana untuk Jasa Konsultasi/ Pengawasan CV. Pribia Consultant pada Pekerjaan Pembangunan Drainase Puri Lestari Kota Bengkulu Tahun 2011 meliputi :
 - o Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : UM.01.03/PPLP/ /2011 tanggal 20 September 2011;
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 20 September 2011
 - o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 20 September 2011
 - o Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000.11.00000131 tanggal 20 September 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
 - o Kwitansi sebesar Rp. 36.850.000,- tanggal 14 Juni 2011 untuk pembayaran uang muka supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu SPK No. KU.08.08/kont/PPLP/III/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh A.Ansori;
 - o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1065171/010/115 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp. 38.836.800,- pembayaran uang muka 30 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu;
 - o Fotocopy Jaminan Uang Muka Konsultant Nomor : 132200201100031 tanggal 25 April 2011
 - o Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : KU.08.12/BA-Py/PPLP/ /20011 tanggal tanggal 13 Mei 2011 dengan nilai Rp. 148.335.000 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 24 Mei 2011
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011 tanggal 24 Mei 2011
- o Fotocopy faktur pajak Standar Nomor : 020.000.11.00000129 tanggal 24 Mei 2011 tentang pembayaran termyn uang muka 30 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- o Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.08/BA.ST/PPLP/ /2011 tanggal 21 September 2011;
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 43.000.000,- tanggal 22 September 2011 untuk pembayaran pekerjaan supervisi drainase Kota Bengkulu (50 %) yang ditandatangani oleh A.Ansori;
- o Fotocopy Surat dari CV. PRIBIA perihal Permohonan Termyn Nomor : 85/PT/PRIBIA-BKL/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditujukan ke Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bengkulu;
- o Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000.11.00000014 tanggal 29 Nopember 2011 tentang pembayaran termyn 50 % pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- o Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah Rp. 1.887.900,- tentang pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu TA. 2011;
- o Fotocopy Ringkasan Kontrak Supervisi Pembangunan Drainase Kota Bengkulu dengan nilai Rp. 148.335.000 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- o Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.08.12/BAP/PPLP/409/20011 tanggal tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 148.335.000 yang ditandatangani IDRANSONO selaku Pembuat Komitmen
- o Fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 43.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011 untuk pembayaran lunas pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. Akhmad Ansory
- o Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1251027/016/113 tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.309.600,- pembayaran lunas pekerjaan supervisi pembangunan drainase Kota Bengkulu;
- o Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak An. CV. PRIBIA.
- Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 260/SK/PD/LI/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Ir. Bambang H. Wikanta, MM, MT selaku Direktur Utama PT. Perentjana Djaja memberi kuasa kepada Ir. Bambang Hari Sutrisno selaku Manager Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pekerjaan penyusunan review masterplan dan DED Drainase Perkotaan Kota Bengkulu,

Dikembalikan jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **25 Juli 2013** dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.BUSRA, SH. MH** dan **SOPHAR SITORUS, SH** Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** Tanggal **19 Agustus 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Hakim anggota Tersebut

dto

B U S R A , SH.MH

dto

SOPAR SITORUS. SH

Hakim Ketua Majelis

dto

TIGOR MANULLANG,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

dto

RIZWAN MANADI ,SH